

**PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA ANAK BUAH KAPAL (ABK)
PERSPEKTIF KITAB *FATHUL QARIB* DAN UNDANG UNDANG NO. 1
TAHUN 1974**

(Studi di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

Oleh:

Mohammad Ainul Hakim

(19210054)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA ANAK BUAH KAPAL (ABK)
PERSPEKTIF KITAB *FATHUL QARIB* DAN UNDANG UNDANG NO. 1
TAHUN 1974
(Studi di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Oleh :

Mohammad Ainul Hakim

(19210054)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA ANAK BUAH KAPAL (ABK)
PERSPEKTIF KITAB *FATHUL QARIB* DAN UNDANG UNDANG NO. 1
TAHUN 1974 (Studi di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten
Banyuwangi)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai pra-syarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 Mei 2023

Peneliti,



Mohammad Ainul Hakim
NIM. 19210054

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohammad Ainul Hakim NIM. 19210054 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA ANAK BUAH KAPAL (ABK)
PERSPEKTIF KITAB *FATHUL QARIB* DAN UNDANG UNDANG NO.1
TAHUN 1974 (Studi di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten
Banyuwangi)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati M.A, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 22 Mei 2023

Dosen Pembimbing,



Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 19790407200912006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Mohammad Ainul Hakim, NIM. 19210054, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA ANAK BUAH KAPAL (ABK)
PERSPEKTIF KITAB *FATHUL QARIB* DAN UNDANG UNDANG NO. 1
TAHUN 1974 (Studi di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten
Banyuwangi)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai....

Dewan Penguji:

TTD

1. Miftahuddin Azmi, M.HI
NIP. 19871018201802011157


Ketua

2. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 19790407200912006


Sekretaris

3. Teguh Setyobudi
NIP. 19790313201608011033


Penguji Utama

Malang, 22 Mei 2023



P. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
مَا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”

(QS. At- Talaq: 7)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala keagungan dan kebesaran hanya miliki Allah SWT, dan segala pujian dan rasa syukur kami haturkan kepada-Nya yang telah memberi nikmat tak terhitung serta pertolongan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul:

“PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA ANAK BUAH KAPAL PERSPEKTIF KITAB *FATHUL QARIB* DAN UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 (Studi di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)” sesuai dengan harapan yang kami inginkan. Shalawat dan salam kami haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi segala sisi kehidupan ini dengan risalahnya, semoga tetap terus mengalir deras selama tulisan ini masih ada dan dimanfaatkan oleh banyak orang, dan selama siang malam silih berganti. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya nanti di hari kiamat. Amin.

Atas segala bimbingan, layanan, serta pengajaran yang telah diberikan kepada peneliti, maka dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. H. Sudirman, MA.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.

4. Dosen Wali peneliti, Dr. Badruddin, M.HI. beliau banyak membimbing peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan banyak memberi bantuan baik materi maupun non-materi. Semoga selalu dimudahkan urusan beliau oleh Allah SWT.
5. Dosen Pembimbing peneliti, Faridatus Suhadak, M.HI. yang telah sudi meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan mendidik peneliti. Semoga Kebaikan beliau dibalas oleh Allah SWT berupa nikmat sehat dan Panjang umur.
6. Dosen-dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta semua pihak yang turut andil yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
7. Pengasuh PP. Sabilurrosyad Gasek Malang, Dr. KH. Marzuki Mustamar, M.Ag. yang memberikan pembelajaran yang berharga bagi peneliti, khususnya dalam ilmu agama. Semoga Allah SWT memberikan beliau Kesehatan dan Panjang Umur.
8. Keluarga peneliti, Abah H. Moh. Husni, Umi Hj. Masruroh Ningsih, Adek Moh. Khairil Mun'im, yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti dalam hal apapun. Semoga Allah SWT Membalas kebaikan keluarga peneliti berupa nikmat sehat dan Panjang umur.
9. Semua pihak yang turut membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Semoga tulisan sederhana ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik lagi, serta membawa perubahan nyata di tengah-tengah masyarakat. Peneliti menyadari bahwa

tulisan ini masih amat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, saran kritik sangat peneliti harapkan dari pembaca untuk evaluasi penelitian di masa yang akan datang.

Malang, 22 Mei 2023
Peneliti,

Mohammad Ainul Hakim
NIM. 19210054

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ف	tidak dilambangkan	ط	t

ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	s	ي	Y
ض	d		

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan "a". Kasroh dengan "i", dlommah dengan "u".

Vokal Panjang		Vokal Panjang		Diftong	
أ	A		Ā		Ay
إ	I		Ī		Aw
أ	U		Ū		Ba'

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	<i>Qā</i> <i>La</i>
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيم	<i>Qīla</i>
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	<i>Dūna</i>

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan“i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	<i>Qawlun</i>
Diftong (ay) =	Misalnya	خيرش	Menjadi	<i>Khayrun</i>

D. Ta’ Marbutah

Ta’ marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisālāt lī al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍaf dan muḍaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fī rahmatillāh.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafal jalalah yang berada ditengah tengah kalimat yang disandarkan (idhāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billaḥ ‘azza wa jalla

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

شيء - syai’un

امرت – umirtu

النون - an-nūn

تأخذون - ta’khudzūna

G. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), isim atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله هو خير الرازقين – *wa innallaha lahuwa khairur- rāziqin*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد الا رسول - *wa mā Muhammadun illā Rasūl*.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan xv kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh: لله الامر جميعا - *lillāhi al-amru jami'an*. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	II
HALAMAN PERSETUJUAN.....	III
PENGESAHAN SKRIPSI.....	IV
MOTTO.....	V
KATA PENGANTAR.....	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	IX
DAFTAR ISI.....	XIV
DAFTAR TABEL.....	XVII
ABSTRAK.....	XVIII
ABSTRACT.....	XIX
ملخص البحث.....	XX
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Pustaka.....	18
1. Keluarga.....	18
2. Anak Buah Kapal.....	20

3. Nafkah.....	21
a. Pengertian Nafkah.....	21
b. Nafkah dalam Kitab <i>Fathul Qarib</i>	21
c. Nafkah dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974.....	23
BAB III : METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Pendekatan Penelitian.....	28
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Sumber Data.....	28
E. Metode Pengumpulan Data.....	30
F. Metode Pengolahan Data.....	31
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	35
B. Paparan Data.....	40
1. Pemenuhan Nafkah Makanan.....	40
2. Pemenuhan Nafkah Pakaian.....	43
3. Pemenuhan Nafkah Perabot Rumah Tangga.....	45
4. Pemenuhan Nafkah Pendidikan Anak.....	49
C. Analisis Data.....	52
1. Upaya Pemenuhan Nafkah Keluarga Anak Buah Kapal.....	52
2. Pemenuhan Nafkah Keluarga Anak Buah Kapal Dalam Perspektif Kitab <i>Fathul Qarib</i> dan UU No. 1 Tahun 1974.....	64
a. Perspektif Kitab <i>Fathul Qarib</i>	64
b. Perspektif UU No.1 Tahun 1974.....	74
BAB V : PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79

DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

Tabel 3.1 : Daftar Narasumber

Tabel 4.1 : Jumlah Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kedunrejo Tahun 2022

Tabel 4.2 : Jenis dan Produksi Ikan Tahun 2022

Tabel 4.3 : Mata Pencaharian Penduduk Desa Kedungrejo Tahun 2022

Tabel 4.4 : Daftar Pemenuhan Nafkah Keluarga ABK

Tabel 4.5 : Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Pada Waktu Tidak Musim Ikan

Tabel 4.6 : Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Pada Waktu Tidak Musim Ikan

Tabel 4.7 : Pemenuhan Nafkah Keluarga ABK Perspektif Kitab *Fathul Qarib*

Tabel 4.8 : Pemenuhan Nafkah Keluarga ABK Perspektif Undang Undang No. 1

Tahun 1974

ABSTRAK

Mohammad Ainul Hakim, NIM. 19210054. 2023. *Pemenuhan Nafkah Keluarga Anak Buah Kapal (ABK) Perspektif Kitab Fathul Qarib dan Undang Undang No,1 Tahun 1974 (Studi di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci : Nafkah, Keluarga, Anak Buah Kapal

Desa Kedungrejo merupakan wilayah pesisir yang terdapat di wilayah Kecamatan Muncar. Perekonomian masyarakatnya bergantung kepada hasil laut yang didapatkan. Sedangkan hasil laut sendiri tidak menentu perolehannya, tergantung musim dan tidaknya ikan. acuan musim dan tidaknya ikan ialah Bulan. Suami yang berprofesi sebagai anak buah kapal pada saat tidak musim ikan tidak mendapatkan penghasilan karena kapalnya tidak pergi berlayar. adanya kondisi yang seperti itu membuat istri anak buah kapal turut membantu suaminya dalam memenuhi nafkah keluarga. tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana upaya pemenuhan nafkah keluarga anak buah kapal di Desa Kedungrejo. Selain itu, bagaimana pemenuhan nafkah keluarga anak buah dalam perspektif kitab *fathul Qarib* dan Undang Undang No.1 Tahun 1974.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis . Lokasinya berada di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa wawancara dengan Anak Buah Kapal dan istrinya dan sumber data sekunder berupa buku Psikologi Keluarga Islam Karangan Mufidah, Ch, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* Karangan Syekh Wahbah Zuhaili dan *Fathul Qarib Al Mujib* Karangan Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Adapun metode pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dengan ABK dan Istrinya, dan metode dokumentasi berupa foto serta profil desa kedungrejo.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Upaya suami yang bekerja sebagai ABK dalam memenuhi nafkah keluarga bisa terpenuhi dengan adanya musim ikan. dan Ketika tidak musim ikan pendapatan suami hanya bisa mencukupi biaya makan dan Pendidikan anak. Upaya yang dilakukan istri dalam memenuhi nafkah keluarga dengan bekerja sebagai Karyawan, Pedagang, dan asisten rumah tangga. Pemenuhan nafkah keluarga ABK perspektif kitab *fathul Qarib* yang sesuai adalah nafkah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. yang tidak sesuai adalah nafkah Asisten Rumah Tangga, dan perabot rumah tangga. Dalam perspektif Undang Undang No.1 Tahun 1974 yang sesuai dari aturan nafkah didalamnya adalah nafkah makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya Pendidikan anak. Untuk yang tidak sesuai adalah nafkah perabot rumah tangga.

ABSTRACT

Mohammad Ainul Hakim, NIM. 19210054. 2023. *Fullfillment the Livelihoods of Ship's Crew Families (ABK) Perspective of the Book of Fathul Qarib and Law No. 1 of 1974 (Studies in Kedungrejo Village, Muncar District, Banyuwangi Regency)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords: Livelihood, Family, Ship's Crew

Kedungrejo Village is a coastal area located in the Muncar District. The people's economy depends on the marine products they get. While the results of the sea itself are uncertain, depending on the season and whether or not the fish. reference for the season and whether or not the fish is the Moon. A husband who works as a ship's crew during the non-fishing season does not get income because his ship does not go sailing. the existence of such conditions makes the wife of the ship's crew help her husband in fulfilling the family's living. the purpose of this study is to find out how the efforts to fulfill the family livelihood of ship crew in Kedungrejo Village. In addition, how is the fulfillment of the family income of subordinates in the perspective of the book fathul Qarib and Law No. 1 of 1974.

This research is included in the type of empirical juridical research with a sociological juridical approach. The location is in Kedungrejo Village, Muncar District, Banyuwangi Regency. The data sources used are primary data sources in the form of interviews with the ship's crew and their wives and secondary data sources in the form of Islamic Family Psychology books by Mufidah, Ch, Fiqhul Islam Wa Adillatuhu written by Syekh Wahbah Zuhaili and Fathul Qarib Al Mujib written by Muhammad bin Qasim Al-Ghazi . The data collection method uses interviews with crew members and their wives, and documentation methods in the form of photos and profiles of the village of Kedungrejo.

The results of this study found that the efforts of husbands who work as crew members in fulfilling family income can be fulfilled by the fishing season. and when the fishing season is not in season, the husband's income can only cover the cost of food and children's education. Efforts made by the wife to provide for the family by working as employees, traders, and household assistants. Fulfillment of the ABK family's income according to the perspective of the book of fathul Qarib which is appropriate is the maintenance of food, clothing, and shelter. what is not appropriate is the household assistant's living, and household furniture. In the perspective of Law No. 1 of 1974, the rules for subsistence include food, clothing, shelter, and children's education expenses. What is not suitable is household furniture.

ملخص البحث

محمد عين الحكيم نيم. ٢٠٢٣. ١٩٢١٠٠٥٤. تحقيق سبل العيش العائلية لأطقم السفن (ABK) منظور كتاب فتح قريب والقانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ (دراسة في قرية كيدونغريجو ، مقاطعة مونجار ، بانيووانجي ريجنسي). أطروحة ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

مشرف: فريدة الشهداء, الماجستير

الكلمات المفتاحية: سبل العيش ، الأسرة ، طاقم السفينة

قرية كيدونغريجو هي منطقة ساحلية تقع في منطقة مونجار. يعتمد اقتصاد الناس على المنتجات البحرية التي يحصلون عليها. في حين أن نتائج البحر نفسه غير مؤكدة ، اعتمادًا على الموسم وما إذا كان السمك أم لا. مرجع للموسم وما إذا كان السمك هو القمر أم لا. الزوج الذي يعمل كطاقم سفينة في غير موسم الصيد لا يحصل على دخل لأن سفينته لا تبحر. وجود مثل هذه الظروف يجعل زوجة طاقم السفينة تساعد زوجها في تأمين معيشة الأسرة. الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيفية بذل الجهود لتحقيق سبل العيش العائلية لطاقم السفينة في قرية كيدونغريجو. بالإضافة إلى ذلك ، كيف يتم تحقيق دخل الأسرة للمرؤوسين من منظور كتاب فتح القارب والقانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤.

يدخل هذا البحث في نوع البحث القانوني التجريبي بمنهج قانوني اجتماعي. الموقع في قرية كيدونغريجو ، منطقة مونجار ، بانيووانجي ريجنسي. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية في شكل مقابلات مع طاقم السفينة وزوجاتهم ومصادر بيانات ثانوية في شكل كتب علم نفس الأسرة الإسلامية لمفيدح ، تش ، فقه الإسلام وعدلته ، كتبها سيخ وهبة زهيلي وفتح قريب القريب. مجيب تأليف محمد بن قاسم الغازي. تستخدم طريقة جمع البيانات المقابلات مع أفراد الطاقم وزوجاتهم ، وطرق التوثيق في شكل صور وملفات شخصية لقرية كيدونغريجو.

ووجدت نتائج هذه الدراسة أن جهود الأزواج الذين يعملون كأعضاء طاقم في تحقيق دخل الأسرة يمكن أن تتحقق في موسم الصيد. وعندما لا يكون موسم الصيد في الموسم ، يمكن أن يغطي دخل الزوج فقط تكلفة الطعام وتعليم الأطفال. الجهود التي تبذلها الزوجة لإعالة الأسرة من خلال العمل

كعاملين وتجار ومساعدين في المنزل. - الوفاء بدخل الأسرة من منظور كتاب فتح القارب ، والصحيح هو المحافظة على المأكل والملبس والمأوى. ما هو غير لائق هو معيشية المساعد المنزلي ، والأثاث المنزلي. ومن منظور القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ ، فإن قواعد المعيشة تشمل المأكل والملبس والمأوى ونفقات تعليم الأبناء. الأثاث المنزلي غير المناسب.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara laki laki dan perempuan untuk menjadi sepasang suami dan istri. Salah satu Tujuan dari adanya pernikahan ialah membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹ Bukan hanya sekedar kata sah, pernikahan merupakan sebuah fitrah yang di anugerahkan oleh Allah SWT kepada umat manusia. Menikah juga merupakan salah satu usaha dalam penyempurnaan iman seseorang dengan mewujudkan keluarga yang Sakinah.

Masing masing pasangan baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban antara satu dengan yang lain. Keberadaan hak dan kewajiban ini merupakan unsur yang penting dalam membangun sebuah rumah tangga. Apabila salah satu saja tidak terpenuhi maka bisa saja menyebabkan rusaknya rumah tangga. Untuk menghindari hal itu maka kesadaran akan tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak diantara pasangan perlu dilakukan. Hal yang sangat urgen dalam membina rumah tangga ialah memberi nafkah kepada istri dan anak. Pemberian nafkah kepada anggota keluarga merupakan tugas seorang suami. Seorang suami hendaknya berusaha agar mendapatkan pekerjaan yang halal dan sesuai dengan kemampuannya.

¹ Bab I, Pasal 1, Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar kebanyakan mata pencaharian masyarakatnya ialah sebagai nelayan dan mayoritas berstatus Anak Buah Kapal (ABK). Anak Buah Kapal di desa Kedungrejo sistem kerjanya berbeda dengan Anak Buah Kapal pada umumnya. Jika Anak Buah Kapal pada Umumnya seperti Anak Buah Kapal di Kapal pesiar sistem kerjanya ialah dengan jangka waktu yang bervariasi. Akan tetapi Anak Buah Kapal yang ada di desa kedungrejo sistem kerjanya ialah per minggu, disesuaikan dengan instruksi si pemilik kapal jika ingin berlayar, dan jangka waktu untuk mencari ikan hanya satu malam saja. Waktu berlayar untuk Pencarian ikan disesuaikan dengan cuaca dan arus ombak. Desa kedungrejo merupakan sentral produksi ikan dari berbagai macam produksi pengelolaan ikan seperti, sarden, minyak ikan, dan *Cold Storage* (Pembekuan Ikan).

Menurut ajaran Islam, pemenuhan nafkah adalah tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Hal ini merupakan bagian penting dalam menjaga keutuhan dan keberadaan keluarga. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga dimulai sejak pernikahan dilangsungkan.² Dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, dan juga melihat kebutuhan yang harus di cukupi. Terkadang seorang suami harus mengorbankan beberapa hal. Salah satunya mengorbankan waktu untuk

² Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama”, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, no.1(2017), 30. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/195>

memenuhi kebutuhan keluarganya. Resiko seperti itulah yang dihadapi oleh suami yang berprofesi sebagai Anak Buah Kapal (ABK).

Pada masyarakat kampung nelayan terdapat istilah yang berasal dari Bahasa madura *Teraan* dan *Pettengan*. Kedua istilah tersebut jika diartikan dalam Bahasa Indonesia ialah Terangnya Bulan dan Gelapnya Bulan. Ketika saat bulan purnama maka tidak ada kapal pergi berlayar untuk mencari ikan, dan Ketika bulan tidak muncul maka pada waktu inilah kapal pergi berlayar untuk mencari ikan. Jangka waktu antara terangnya bulan dan gelapnya bulan terhitung selama 30 hari.

Dalam jangka waktu 30 hari tersebut jika bertepatan dengan bulan purnama maka banyak kapal tidak pergi untuk berlayar, karena pada waktu itu masa pemijahan ikan. Jika sudah terjadi fenomena tersebut maka ABK tidak bisa berlayar, sehingga mengakibatkan mereka tidak mendapatkan penghasilan. Hal ini disebabkan kapal dari ABK tersebut tidak pergi berlayar mencari ikan. Meskipun kapalnya berlayar untuk mencari ikan akan tetapi perolehan ikannya sedikit maka pendapatan yang dihasilkan oleh Anak Buah Kapal juga sedikit. Ditambah lagi Ketika cuaca dan arus ombaknya tidak memungkinkan kapal untuk berlayar, maka pemilik kapal tidak akan menginstruksikan kepada Nahkoda dan Anak Buah Kapalnya untuk berlayar mencari ikan.

Dalam Keadaan itulah menuntut Anak Buah Kapal agar tetap bisa membiayai keluarganya meskipun dalam kondisi sulit seperti itu. Peran antara suami dan istri dalam kondisi demikian sangat berpengaruh penting agar

keluarganya tetap bertahan dan bisa menghadapi masalah tersebut tanpa adanya konflik dalam keluarganya. Pemenuhan nafkah yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab suami berganti menjadi tanggung jawab bersama antara suami istri. Tidak sedikit para istri membantu pemenuhan nafkah keluarga dengan bekerja sebagai karyawan di pabrik pengelolaan ikan atau berprofesi sebagai penjual ikan hasil tangkapan di tempat pelelangan ikan.³

Pemenuhan nafkah keluarga merupakan kewajiban dari seorang suami, Akan tetapi jika melihat kondisi suami yang berprofesi sebagai anak buah kapal dengan penghasilan yang tidak menentu dan pekerjaannya yang sangat fleksibel dalam masalah waktu maka hal itu akan menjadi sebuah kesulitan yang di hadapi oleh suami. Pada masa ini kaum istri akan berusaha untuk membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Dengan adanya ketentuan hukum bahwa wajib bagi suami untuk menafkahi keluarganya secara penuh dalam kitab *fathul qarib* dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka hal itu sangat memberatkan seorang suami yang berprofesi sebagai anak buah kapal jika tanpa ada bantuan dari istri untuk memenuhi nafkah keluarga. Oleh karena itu dari kedua aturan hukum tersebut relevan untuk dijadikan sebagai perspektif dari realita yang terjadi pada pemenuhan nafkah keluarga Anak Buah Kapal.

³ Aginta Nortadhoh, Sri Wahyuni, dkk, "Profil Wanita Pekerja Di Pabrik Sarden PT. Maya Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, no.1 (2017), 2.
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPE/article/view/4991/3679>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Pemenuhan Nafkah Keluarga Anak Buah Kapal di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar.?
2. Bagaimana Pemenuhan Nafkah Keluarga Anak Buah Kapal dalam Perspektif Kitab *Fathul Qarib* dan Undang Undang No. 1 Tahun 1974.?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan Bagaimana Upaya Pemenuhan Nafkah Keluarga Anak Buah Kapal di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar
2. Menjelaskan Bagaimana Pemenuhan Nafkah Keluarga Anak Buah Kapal dalam Perspektif Kitab *Fathul Qarib* dan Undang Undang No. 1 Tahun 1974

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini juga terdapat manfaat disamping dengan adanya tujuan yang tertera diatas, manfaat dari penelitian ini ialah :

1. Secara teoritis
 - a. Bertambahnya pengetahuan yang luas dalam memahami realitas yang terjadi ditengah masyarakat salah satunya mengenai pemenuhan nafkah keluarga anak buah kapal

- b. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi fakultas syariah prodi hukum keluarga islam
2. Secara praktis
 - a. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi bagaimana cara keluarga anak buah kapal dalam hal pemenuhan nafkah sebagai pembelajaran baginya dalam membangun sebuah keluarga.
 - b. Bagi penulis, dapat mengaplikasikan terlebih kepada diri sendiri dan keluarga bagaimana mengaplikasikan pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh keluarga anak buah kapal

E. Definisi Operasional

Agar menghindari kesalahan dalam memahami maupun membaca istilah yang dimaksud didalam judul Pemenuhan Nafkah Keluarga Anak Buah Kapal Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia maka diperlukan penjelasan penjelasan istilah dalam pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Anak Buah Kapal

Anak buah kapal dalam KBBi diartikan matros atau diartikan sebagai anak kapal. Anak buah kapal merupakan orang yang bekerja di atas kapal selain nahkoda, dan Awak kapal juga orang yang bekerja atau

dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melaksanakan tugas di atas kapal.⁴

Anak Buah Kapal ialah semua orang yang bekerja di kapal, yang tugasnya untuk mengoperasikan dan memelihara kapal dan muatannya. Anak buah kapal yang dimaksud adalah anak buah kapal yang berkerjanya untuk mencari ikan dibawah komando nahkoda, bukan anak buah kapal yang kerjanya dikawal pesiar dan sistem kerjanya pun berbeda.

2. Keluarga

Keluarga dalam KBBI diartikan sebagai orang seisi rumah yang menjadi tanggungan. Keluarga merupakan sinonim dari rumah tangga, keluarga merupakan komponen yang terdiri dari suami, istri dan anak,⁵

Keluarga adalah kelompok kecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak, ataupun hanya beranggotakan suami dan istri saja. Dan hidup dalam satu atap atau satu rumah.

3. Nafkah

Nafkah menurut KBBI diartikan sebagai bekal hidup sehari hari. Nafkah adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, khususnya kepada keluarganya, meliputi roti, gula, pakaian, tempat tinggal, dan sesuatu

⁴ Pasal 1, Ayat 40 dan 42, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

⁵ Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah", *Al-Irsyad Al-Nafs*, no.2(2019): 100.
https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544

yang berhubungan dengan keperluan hidup sehari-hari.⁶ Nafkah dalam kamus fiqih diartikan sebagai pengeluaran seseorang yang meliputi pembekalan pemberian seseorang diantaranya berupa makanan, pakaian, ketentraman maupun kesenangan hidup kepada seseorang disebabkan adanya ikatan pernikahan, kekeluargaan dan kepemilikan budak.⁷

Nafkah adalah hal yang harus dikeluarkan oleh seseorang kepada keluarganya, baik itu kebutuhan primer, maupun sekunder. Pemberian tersebut menyesuaikan dengan kemampuan seseorang yang memberikan nafkah.

4. Fathul Qarib

Fathul Qarib adalah sebuah kitab berbahasa Arab yang tidak memiliki harakat dan terjemahan. Di kalangan pesantren, kitab ini lebih dikenal dengan sebutan "kitab kuning" atau "kitab gundul". Kitab Fathul Qarib disusun dengan gaya yang ringkas, teratur, dan mengikuti madzhab Syafi'i. Tujuan dari kitab ini adalah memberikan penjelasan tentang isi dari buku *Al-Ghayah wa At-Taqrīb* yang ditulis oleh Al Qadhi Abu Syuja. Kitab Fathul Qarib sangat penting dalam mempelajari ajaran

⁶ Ahmad Najib, "Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i tentang Kewajiban Kakek Menafkahi Cucu Sebagai Pengganti Ayah", (Undergraduate Thesis, IAIN Walisongo Semarang, 2010), 16. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2994/>

⁷ Finta Fajar Fadilah, Masrun, "Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah (541-629 H) (Analisis Terhadap Kitab Al-Mughniy), *Al-Fikra*, no.1(2020), 23. <http://dx.doi.org/10.24014/af.v19i1.7096>

agama Islam di lingkungan pesantren maupun di Lembaga Pendidikan islam yang lain.

5. Undang Undang No.1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini berisi ketentuan mengenai syarat-syarat perkawinan, prosedur pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, perlindungan hukum bagi pasangan yang sudah menikah, serta pembubaran perkawinan. Undang-undang ini menjadi acuan hukum dalam mengatur hubungan perkawinan di Indonesia dan penting dalam menjaga keberlangsungan dan keharmonisan keluarga.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berfungsi sebagai gambaran umum mengenai pembahasan yang terdapat dalam sebuah penelitian, oleh karena itu maka perlu untuk menulis sistematika penulisan dalam penelitian ini, adapun sistematika penulisan yaitu sebagai berikut :

Bab I : dalam bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan, dalam bab I terdiri dari latar belakang mengapa melakukan penelitian ini, latar belakang sendiri ialah bagian yang menjelaskan penulis terkait alasan yang timbul dalam ketertarikan terhadap tema mengenai pemenuhan nafkah keluarga anak buah kapal perspektif kitab *fathul qarib* dan Undang Undang No. 1 Tahun 1974. Bukan hanya itu saja, tetapi juga pada bab I ini menulis terkait rumusan

masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dari penelitian ini. Dalam bab ini juga tertulis terkait tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan

Bab II : dalam bab ini berisi terkait tinjauan Pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dalam bab ini akan dijelaskan terkait penelitian terdahulu yang berisi tentang penelitian yang telah dikenal sebelumnya yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini untuk mencari kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Kerangka teori berisi tentang kajian teori terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Kerangka teori merupakan bekal teori yang akan digunakan dalam menulis hasil dan pembahasan. Teori yang dipakai diantaranya ialah, Pengertian Keluarga, Pengertian Anak Buah Kapal, Pengertian Nafkah, Nafkah dalam Kitab *Fathul Qarib* dan UU No.1 Tahun 1974.

Bab III : dalam bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan dipakai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Dengan menggunakan metode penelitian, maka penelitian yang akan dilakukan akan terarah dan berjalan secara sistematis.

Bab IV : dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini merupakan inti dari sebuah penelitian yang akan dilakukan yaitu

mengenai pemenuhan nafkah keluarga anak buah kapal di Desa Kedungrejo dalam perspektif kitab *fathul qarib* dan undang undang no. 1 tahun 1974.

Bab V : dalam bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini akan menjelaskan secara universal dari pembahasan yang sudah dijelaskan di Bab IV. Kesimpulan dalam Bab ini merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Upaya Pemenuhan Nafkah Keluarga Anak Buah Kapal di Desa Kedungrejo dan Bagaimana Pemenuhan Nafkah Keluarga Anak Buah Kapal dalam Perspektif kitab *fathul qarib* dan undang undang no. 1 tahun 1974. Saran dalam Bab ini berisi saran saran yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari penelitian untuk peneliti yang akan membahas tema yang sama dengan penelitian ini dalam waktu yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah penelitian yang dibuat oleh seseorang yang lebih dahulu memiliki tema maupun objek yang sama oleh penulis, mengenai fungsi dari penelitian terdahulu disini menjadi pedoman atau acuan bagi penulis agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penelitian. Fungsi lain dari penelitian terdahulu ialah sebagai penunjang untuk menambah pengetahuan bagi penulis dalam penelitian yang akan dilakukan. Berikut mengenai penelitian terdahulu yang akan dijelaskan dibawah ini sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang berjudul Kontribusi Istri Pencari Nafkah Keluarga Menurut Madzhab Syafi'i (Studi Kasus di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri), yang ditulis oleh Muhammad Nasrulloh pada tahun 2022. Dalam skripsi ini membahas terkait istri yang berkontribusi untuk membantu suami dalam mencari nafkah, dari istri yang turut membantu suami dalam mencari nafkah, hal ini dikaji lebih mendalam dengan menggunakan perspektif madzhab syafi'i. Persamaan dengan skripsi ini ialah pokok pembahasannya yang sama, yaitu tentang nafkah. Persamaan lain ialah menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian empiris. dari sisi perbedaan dengan skripsi ini ialah pembahasannya yang lebih universal, tidak terkhusus kepada salah satu pekerjaan. Perbedaan yang lain ialah obyek penelitian ini berbeda dengan obyek penelitian yang akan diteliti.

Hasil dari penelitian ini ialah mayoritas istri di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, Berkontribusi secara langsung terhadap pemenuhan nafkah keluarga. menurut madzhab syafi'i konteks kontribusi istri dapat dilihat bahwasanya kewajiban memberi nafkah adalah kewajiban dari suami sedangkan kebolehan istri dalam bekerja harus didasari oleh keridhoan suami dan memiliki tujuan yang jelas. Akan tetapi jika memang suami tidak mampu untuk memberikan nafkah dengan layak dan baik mulai dari, sandang, pangan dan papan maka istri diperbolehkan untuk meminta cerai.⁸

Kedua, skripsi yang berjudul Pandangan Suku Samawa Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Gender (Di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa), yang ditulis oleh Riska Maidilasari pada tahun 2021. Dalam skripsi ini meneliti terkait peran istri dalam memenuhi nafkah dan mengambil pandangan dari pandangan suku samawa terkait hal itu dengan menggunakan perspektif gender. Persamaan dengan skripsi ini ialah menggunakan jenis penelitian yang sama, yaitu penelitian empiris. Dan persamaan yang lain ialah pokok pembahasannya yang sama yaitu terkait nafkah. Perbedaan dengan skripsi ini ialah obyek penelitiannya berbeda, dan perbedaan yang lain ialah menggunakan perspektif yang berbeda.

Hasil dari penelitian ini adalah Berdasarkan analisis tentang pandangan 3 tokoh masyarakat Suku Samawa di Desa Bunga Eja dilatar belakangi oleh faktor

⁸ Muhammad Nasrulloh, "Kontribusi Istri Pencari Nafkah Keluarga Menurut Madzhab Syafi'i (Studi Kasus di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)"(Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022) <http://etheses.uin-malang.ac.id/38210/>

budaya yang ada. Hal ini sesuai dengan teori nurture yang mengemukakan bahwa relasi gender antara laki-laki dan perempuan disini disebabkan oleh faktor konstruksi budaya yang ada pada masyarakat Sumbawa sejak dahulu dan masih ditemukan hingga sekarang dalam segi peran dan pembagian tugas rumah tangga. . Perempuan diberikan label sebagai ibu rumah tangga yang hanya berperan pada ranah domestik. yang mengakibatkan perempuan yang bekerja diranah publik dianggap sebagai nafkah tambahan walaupun penghasilan perempuan lebih banyak dari pada yang memberikan nafkah utama.⁹

Ketiga, skripsi yang berjudul Kemampuan Pemberian Nafkah Oleh Suami Kepada Istri Serta Relasi Suami Istri Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Sumberejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar), yang ditulis oleh Muhammad Suharno Pada tahun 2021. Dalam skripsi ini membahas terkait nafkah yang diberikan suami kepada istrinya pada masa pandemi covid-19, juga meneliti terkait relasi suami istri dalam pemenuhan nafkah di masa pandemi covid-19. Persamaan dengan skripsi ini ialah dengan pokok pembahasan yang sama yaitu tentang nafkah dan persamaan yang lain ialah menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian empiris. Dari sisi perbedaan dengan skripsi ini ialah terkait waktu yang ditentukan dalam penelitian, waktu penelitian ini hanya terfokus pada saat masa pandemi covid-19. Dan perbedaan yang lain ialah tentang obyek penelitiannya yang berbeda.

⁹ Risma Maidilasari, "Pandangan Suku Samawa Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Gender (Di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa)"(Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/31083/>

Hasil dari penelitian ini adalah Pemberian nafkah merupakan kewajiban para suami yang juga menjadi hak seorang isteri. Sehingga dalam keadaan dan kondisi apapun para suami tetap wajib memberikan nafkah kepada isterinya sekalipun dalam keadaan pandemi covid-19 yang banyak membatasi pekerjaan suami untuk menghasilkan nafkah itu sendiri. Sehingga ada beberapa dampak sekaligus upaya yang dilakukan oleh para suami yaitu, penghasilan berkurang, beralih pekerjaan, bekerja serabutan dan bekerjasama dengan isterinya. Dalam kondisi pandemi covid-19 juga mempengaruhi pola relasi suami isteri perihal pemberian nafkah itu sendiri. Sehingga ada beberapa masalah yang harus dihadapi oleh pasangan suami isteri diantaranya, sering cek-cok bahkan berpisah dengan pasangannya.¹⁰

Keempat, skripsi yang berjudul Pemenuhan Nafkah Driver Grab Bike Terhadap Keluarga Perspektif Imam Syafi'i (Studi Driver Grabbike Kecamatan Lowokwaru Kota Malang), yang ditulis oleh Azwin Ridwan Azzaul pada tahun 2020. Dalam skripsi ini meneliti terkait pemberian nafkah oleh suami yang berprofesi sebagai driver grab bike dengan menggunakan perspektif imam syafi'i. persamaan dengan penelitian ini adalah tema pembahasan yang sama yaitu tentang Pemenuhan Nafkah, Persamaan lainnya ialah skripsi ini menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian empiris. Dari sisi perbedaannya ialah obyek penelitiannya berbeda. perbedaan yang lain ialah

¹⁰ Muh Suharno, "Kemampuan Pemberian Nafkah Oleh Suami Kepada Isteri Serta Relasi Suami Isteri Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Sumberejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar)"(Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) <http://etheses.uin-malang.ac.id/37505/>

penelitian ini menggunakan satu perspektif untuk menganalisis, jika dalam penelitian yang akan diteliti menggunakan dua perspektif

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam kesehariannya driver grab bike bisa mendapatkan lebih dari 1 mud / 10.000 perhari untuk menafkahi keluarganya. Maka dari itu driver grab bike telah memenuhi kriteria nafkah perspektif imam syafi'i dalam kitab *Al-Umm* . kesehariannya yaitu dengan membeli beras 1 mud atau sama nilainya dengan 0,75 kg beras dan apabila di rupiahkan menjadi 10.000.¹¹

Tabel 2.1

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis / Nama Penerbit / Tahun / Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Nasrulloh / Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang / 2022 / Kontribusi Istri Pencari Nafkah Keluarga Menurut Madzhab Syafi'i (Studi Kasus di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)	Persamaan dengan skripsi ini ialah pokok pembahasannya yang sama, yaitu tentang nafkah. Persamaan lain ialah menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian empiris	Perbedaan dengan skripsi ini ialah jika skripsi ini pembahasannya yang universal tidak terkhusus kepada salah satu pekerjaan. Perbedaan yang lain ialah terkait obyek penelitiannya, jika penelitian ini obyeknya adalah

¹¹ Azwin Ridwan Azzaul, "Pemenuhan Nafkah Driver Grab Bike Terhadap Keluarga Perspektif Imam Syafi'i (Studi Driver Grabbike Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/21416/>

			istri sebagai pencari nafkah keluarga.
2.	Risma Maidilasari / Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang / 2021 / Pandangan Suku Samawa Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Gender (Di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa)	Persamaan dengan skripsi ini ialah menggunakan jenis penelitian yang sama, yaitu penelitian empiris. Dan persamaan yang lain ialah pokok pembahasannya yang sama yaitu terkait nafkah.	Perbedaan dengan skripsi ini ialah obyek penelitiannya berbeda, dan perbedaan yang lain ialah menggunakan perspektif yang berbeda.
3.	Muh Suharno / Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim / 2021 / Kemampuan Pemberian Nafkah Oleh Suami Kepada Isteri Serta Relasi Suami Isteri Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Sumberejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar)	Persamaan dengan skripsi ini ialah dengan pokok pembahasan yang sama yaitu tentang nafkah dan persamaan yang lain ialah menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian empiris.	Perbedaan dengan skripsi ini ialah terkait waktu yang ditentukan dalam penelitian, waktu penelitian ini hanya terfokus pada saat masa pandemi covid-19. Dan perbedaan yang lain ialah tentang obyek penelitiannya yang berbeda.
4.	Azwin Ridwan Azzaul / Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang / 2020 / Pemenuhan Nafkah Driver Grab Bike Terhadap Keluarga Perspektif Imam Syafi'i (Studi Driver Grabbike Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)	Persamaan dengan skripsi ini ialah tema pembahasan yang sama yaitu tentang Pemenuhan Nafkah, Persamaan lainnya ialah skripsi ini menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian empiris.	Perbedaan dengan skripsi ini ialah obyek penelitiannya berbeda. Dan perbedaan yang lain ialah penelitian ini menggunakan satu perspektif untuk menganalisis, jika dalam penelitian yang akan diteliti

			menggunakan dua perspektif
--	--	--	----------------------------

B. Kajian Pustaka

1. Keluarga

Kata keluarga merupakan sinonim dari rumah tangga, keluarga merupakan komponen yang terdiri dari suami, istri dan anak. Keluarga disebut juga kelompok kecil dalam masyarakat, sekurang kurangnya terdiri dari suami dan istri atau ibu bapak dan anak anak. Keluarga merupakan asas pembentukan sebuah masyarakat. Kenyamanan yang ada dalam masyarakat bergantung kepada setiap keluarga yang menganggotai masyarakat.¹²

Karakteristik keluarga terdapat empat macam, diantaranya ialah :

- a. Keluarga adalah susunan orang orang yang disatukan oleh ikatan ikatan perkawinan, darah atau adposi.
- b. Anggota anggota keluarga ditandai dengan hidup Bersama dibawah satu atap dan merupakan susunan rumah tangga.
- c. Keluarga merupakan satu kesatuan dari orang orang yang berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peran sosialisasi antar anggota keluarga.
- d. Keluarga adalah pemelihara suatu kebudayaan Bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum.¹³

Bentuk bentuk keluarga terdiri dari lima macam kategori, antara lain:

- a. *The Nuclear Family* (Keluarga Inti), adalah keluarga dasar yang sebab adanya adalah karena adanya sebuah perkawinan. Dalam keluarga ini beranggotakan istri, suami, dan anak yang hidup Bersama.

¹² Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah", 100.

¹³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN- Maliki Press, 2014), 34-35.

- b. *The Dyad* (Pasangan Inti), dalam keluarga ini hanya beranggotakan suami dan istri yang sudah menikah namun masih belum mempunyai anak.
- c. *The Extended Family* (Keluarga Besar), keluarga besar adalah keluarga yang tidak selalu hidup Bersama dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga besar meliputi saudara ayah atau paman, bibi, kakek, nenek, dan keponakan.
- d. *The Single Parent Family*, single parent family ini merupakan sebuah kondisi seseorang yang tidak memiliki pasangan lagi pasca menikah. Hal tersebut disebabkan karena pasangannya meninggal dunia ataupun bercerai. Single parent terdiri dari satu orang saja, baik seorang ayah ataupun seorang ibu.
- e. Keluarga *Single Adult* (Membujang), single adult ini merupakan sebutan untuk seseorang yang hidup sendiri tanpa adanya pasangan disebabkan karena keinginannya sendiri maupun karena ditinggal mati pasangan.¹⁴

Adapun fungsi keluarga terdapat tujuh macam fungsi diantaranya adalah :

- a. Fungsi Agama, keluarga adalah sebuah tempat pertama menanamkan nilai-nilai keagamaan bagi anggota keluarganya
- b. Fungsi Cinta kasih, dalam keluarga harus terdapat suasana yang nyaman bagi anggota keluarganya agar tercipta sebuah cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga
- c. Fungsi sosial dan budaya, keluarga merupakan tempat pertama untuk memperkenalkan, melakukan pembinaan dan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa
- d. Fungsi Perlindungan, keluarga adalah tempat bagi anggotanya untuk berlindung dan tempat yang menciptakan rasa aman dan kehangatan bagi anggotanya
- e. Fungsi Reproduksi, dilakukannya perkawinan salah satu tujuannya ialah untuk memperoleh keturunan.
- f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan, keluarga merupakan tempat pendidikan pertama bagi anak-anaknya, dan keluarga juga sebagai tempat mensosialisasikan kepada anaknya tentang nilai, norma, dan cara berkomunikasi dengan orang lain.
- g. Fungsi pembinaan lingkungan, keluarga mempunyai peran untuk mengelola kehidupan keluarganya dengan tetap memelihara lingkungan sekitarnya.¹⁵

¹⁴ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021) 86-87.

¹⁵ Tin Herawati, dkk, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga di Indonesia", *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, no.3(2020), 219-221. <https://doi.org/10.24156/jikk.2020.13.3.213>

2. Anak Buah Kapal (ABK)

Dalam UU No.17 tahun 2008 anak buah kapal adalah awak kapal selain nahkoda. Awak kapal juga orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melaksanakan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatan yang diembannya dan yang tertulis di buku sijiil.¹⁶

Dari penjelasan di atas dapat di katakan bahwa ABK adalah buruh pada pihak pemilik kapal dan juga sebagai perawat atau teknisi kapal jika terdapat gangguan di dalam kapal.

Anak Buah Kapal yang akan diteliti dalam penelitian ini ialah Anak Buah Kapal yang bekerjanya di kapal penangkap ikan, sistem kerjanya pun berbeda jauh dengan Anak Buah Kapal yang terdapat pada kapal pesiar ataupun kapal kargo. Anak Buah Kapal di kapal penangkap ikan ini kerjanya hanya satu malam saja untuk menangkap ikan. Dalam kapal penangkap ikan ini tugas dari Anak Buah Kapalnya pun berbeda beda, ada yang bertugas sebagai penyebar jaring, ada yang bertugas mengendalikan mesin kapal, ada yang bertugas sebagai sopir kapal, dan lain sebagainya.

¹⁶ Pasal 1, Ayat 40 dan 42, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

3. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Nafkah secara Bahasa berasal dari kata Bahasa arab yaitu النفقة (*An-Nafaqah*), Kata tersebut berasal dari kata نفق- ينفق - نفقة kata tersebut mengandung arti barang barang yang dibelanjakan.¹⁷

Fuqoha' memberikan definisi nafkah adalah suatu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap orang lain yang berada pada tanggungannya. Hal yang wajib dikeluarkan tersebut terdiri dari biaya untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder diantaranya adalah perabot rumah tangga.¹⁸

b. Nafkah dalam Kitab *Fathul Qarib*

Menafkahi istri yang telah memasrahkan dirinya hukumnya wajib bagi seorang suami. Pemberian nafkah dari seorang suami kepada istrinya berbeda beda, oleh karena itu nafkah untuk istri itu dikira kirakan sesuai dengan kemampuan suaminya. Jika suami tersebut kaya maka wajib memberikan bahan makanan sebanyak dua mud untuk setiap harinya, baik istrinya itu seorang yang beragama islam ataupun orang

¹⁷ Irgi Fahrezi, "Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri", *El-Thawalib*, no.3(2022), 403. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i3.5639>

¹⁸ Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *Isti'dal*, no.2(2014), 159. <https://doi.org/10.34001/istidal.v1i2.325>

kafir *dzimmi*, merdeka ataupun budak. Kadar dua mud tersebut jika dihitung sebanyak 12 ons berupa makanan pokok di daerah setempatnya. Dan jika suami tersebut miskin maka wajib memberikan satu mud setiap hari kepada istrinya, kadar satu mud jika dihitung sebanyak 6 ons. Dan jika suami tersebut ekonominya menengah maka wajib memberikan satu setengah mud setiap harinya kepada istrinya.¹⁹

Seorang istri juga berhak untuk diberi alat makan, minum dan alat untuk memasak. Begitu pula, berhak baginya mendapatkan tempat tinggal yang layak. Jika istrinya tersebut termasuk orang yang biasa dilayani maka suami wajib mencarikan pembantu untuk istrinya.²⁰

Apabila seorang suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya untuk hari hari yang akan datang maka istri boleh menafkahi dirinya sendiri dari hartanya ataupun berhutang. Dan hak nafkah istri yang tertinggal tersebut menjadi hutang suami. Istri juga memiliki hak untuk memfasakh (merusak) nikahnya. Dan ketika istri memfasakh nikahnya, maka terjadilah perceraian. Tidak ada hak fasakh nikah untuk seorang istri Ketika permasalahannya disebabkan seorang suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya di hari hari yang sudah lalu.²¹

¹⁹ Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), 261-262

²⁰ Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib*, 263

²¹ Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib*, 263

Nafkah kepada anak juga wajib dipenuhi dengan tiga syarat, *Pertama* adalah anak itu tergolong fakir dan masih kecil. Oleh karena itu, anak yang kaya dan sudah besar, maka tidak wajib diberi nafkah. *Kedua*, fakir dan lumpuh. Oleh karenanya, anak yang kaya dan kuat, maka tidak wajib diberi nafkah. *Ketiga*, fakir dan gila, sehingga anak yang kaya dan mempunyai akal tidak wajib diberi nafkah.

c. Nafkah dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974

Hukum positif di Indonesia telah mengatur terkait nafkah yang mana sudah tertuang dalam UU Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pada UU Perkawinan Tahun 1974 pasal 30 menyatakan bahwa :

“suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”.

Poin terpenting yang terdapat pada pasal tersebut ialah bagaimana suami istri memiliki tanggung jawab atas rumah tangganya. Dengan adanya tanggung jawab tersebut dapat membuahkan dampak yang positif bagi keluarganya yang menjadikan sebab tujuan dari pernikahan tercapai.

Kemudian dilanjut pada pasal berikutnya yaitu pasal 31 yang menyatakan bahwa :

- (1) Hak dan Kedudukan isteri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan peragulan hidup bersama dalam masyarakat*
- (2) Masing masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum*
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga*

Dalam pasal 31 menjelaskan bahwa Hak suami dan istri memiliki kedudukan yang sama baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Kedudukan mereka dalam rumah tangga adalah inti dari sebuah keluarga, karena suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.

Kemudian Lanjutan pasal 31 ialah pasal 32. pada pasal 32 menjelaskan bahwa :

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap*
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri Bersama.*

Dalam pasal 32 ini pasangan suami istri wajib memiliki tempat kediaman untuk ditempati. Tempat kediaman yang akan ditempati ditentukan bersama oleh suami istri, berdasarkan kesepakatan antar keduanya.

Pada pasal lanjutan dari pasal 32 yaitu pasal 33, menyatakan bahwa :

“suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”

Pasal 33 ini menjelaskan bahwasanya suami istri agar saling menguntungkan antar satu dengan yang lain. Dan saling membantu jika salah satunya terdapat kesulitan, bantuan tersebut bisa berbentuk bantuan lahir maupun bathin.

Kemudian pada pasal 34 menjelaskan tentang nafkah dan hak kewajiban suami istri, yaitu pada ayat (1) dan ayat (2). Pada pasal 34 menyatakan bahwa :

(1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.”

(3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.²²

Kewajiban nafkah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mana berfungsi sebagai penegasan dan pelengkap hukum substantif sebagai hukum yang berlaku dan yang di buat pedoman oleh umat islam, dalam hukum islam sendiri mengatur secara lengkap terkait hak dan kewajiban suami istri. dalam proses penyusunan kompilasi hukum islam membedakan dan mengelompokkan hak dan kewajiban suami istri.²³

Dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan terkait kewajiban nafkah yang dilakukan oleh suami khususnya tentang kewajiban suami kepada istri, didalamnya dinyatakan bahwa :

(1) suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

(2) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

²² Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²³ Nandang Fathurrahman, “Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, no.2(2022), 203. <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.20160>

(3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dengan penghasilannya

(4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri,

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,

c. Biaya pendidikan bagi anak.

(5) kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

(6) istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 94) huruf a dan b.

(7) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.²⁴

Dalam pasal 81 KHI mengatur secara khusus terkait tempat tinggal, didalamnya dinyatakan bahwa :

(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak anaknya atau bekas istri yang masih iddah

(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat

(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat alat rumah tangga.

(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

²⁴ Pasal 80 Ayat 1-7 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu proses yang terstruktur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk memperoleh data dan informasi melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah dan bertujuan untuk mencari, menganalisis, dan menyimpulkan data sehingga dapat digunakan untuk menemukan, menguji, dan memperoleh pengetahuan. Dalam konsep yang lebih luas, metode penelitian dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari cara melakukan observasi dengan pemikiran yang tepat dan integratif dengan tujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan bimbingan Tuhan.²⁵

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris yang berarti penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke masyarakat dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.²⁶ Jenis penelitian yuridis empiris dipilih karena penelitian ini obyek penelitiannya adalah keluarga Anak Buah Kapal yang terdapat di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar. Hal ini dilakukan karena guna mendapatkan data yang valid terkait judul penelitian ini.

²⁵ Cholid Narbuko, Abu Achamdi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 11.

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mendar Maju, 2008), 123.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis, Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang memfokuskan pada pemahaman hukum secara empiris dengan melakukan penelitian langsung pada objek yang diteliti. Tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan hukum yang bersifat nyata dan dapat diamati.²⁷ Pendekatan ini digunakan dalam penelitian ini karena akan melakukan penelitian langsung kepada obyek yang akan diteliti terkait pemenuhan nafkah keluarga anak buah kapal dengan disandingkan pada perspektif hukum islam dan hukum positif.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Lokasi ini di pilih karena dikenal dengan kampung nelayan dan mayoritas masyarakatnya mata pencahariannya ialah sebagai nelayan dan berstatus sebagai Anak Buah Kapal.

D. Sumber Data

a. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait permasalahan yang dibahas. Data primer ini berasal dari proses wawancara langsung kepada pihak informan.

²⁷ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), 51.

Wawancara ini dilakukan dengan terstruktur melalui pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan

Adapun Pihak informan dalam proses wawancara ini ialah suami yang berprofesi sebagai Anak Buah Kapal yang sebagai kepala rumah tangga dan pemberi nafkah utama dalam keluarga. Informan yang lain ialah istri yang bekerja guna membantu suaminya yang berprofesi sebagai Anak Buah Kapal dalam pemenuhan nafkah keluarga.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan sebagai penunjang terhadap penelitian yang akan dibahas. Selain itu data sekunder dapat diperoleh melalui literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini ialah berupa buku buku dan kitab fiqih Klasik Maupun Kontemporer, seperti buku yang dikarang oleh Buku Mufidah, Ch yang berjudul Psikologi Keluarga Islam, *Fathul Qarib Al-Mujib* Karangan Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, dan *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* Karangan Syekh Wahbah Zuhaili. Data sekunder yang lain adalah dari Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). selain itu terdapat referensi pendukung seperti jurnal, skripsi, dan artikel yang menyinggung terkait nafkah.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam metode pengumpulan data dengan cara wawancara terlebih dahulu menentukan informan yang berkenan untuk dimintai wawancara. Agar mencapai hasil yang baik dalam wawancara, pewawancara akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang telah di rancang terlebih dahulu secara terstruktur terhadap beberapa Anak Buah Kapal dan Istri Anak Buah Kapal.

Sebagaimana uraian diatas, narasumber Anak Buah Kapal sekaligus istri dari penelitian ini ialah :

Tabel 3.1

Daftar Narasumber

No.	Nama	Lama Bekerja Sebagai ABK	Pekerjaan istri
1.	Bapak JD dan Ibu KR	20 Tahun	Karyawan Pabrik Pengelola ikan
2.	Bapak ED dan Ibu MH	30 Tahun	Asisten Rumah Tangga
3.	Bapak KT dan Ibu DS	7 Tahun	Karyawan Pabrik Pengelola Ikan
4.	Bapak FD dan Ibu LT	5 Tahun	Karyawan Pabrik Pengelola Ikan
5.	Bapak ZN dan Ibu WT	20 Tahun	Pedagang

6.	Bapak SM dan Ibu SH	25 Tahun	Karyawan Pabrik Pengola Ikan
7.	Bapak SR dan Ibu MN	15 Tahun	Karyawan Home Industri Pembuatan Petis

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode untuk pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan analisis data. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan cara memperoleh data dokumentasi tentang objek yang diteliti dari lokasi penelitian yaitu berupa foto serta data jumlah dan mata pencaharian penduduk yang didapatkan melalui kantor desa kedungrejo dan mencari bahan pustaka/buku rujukan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Pemeriksaan data merupakan sebuah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencarian data. Data yang diperoleh dan di kumpulkan untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik atau kurang untuk melanjutkan penelitian. Dalam proses mengedit dari proses penggalian data primer dan data sekunder. Penulis melakukan pengeditan dari penggalian data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan penelitian. Diantaranya data yang akan

di cek Kembali oleh peneliti yaitu dari hasil wawancara dengan informan terkait pemenuhan nafkah keluarga anak buah kapal dan bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

b. Klasifikasi

Proses klasifikasi ialah merupakan sebuah upaya untuk mengumpulkan data data yang sudah didapatkan baik itu data primer maupun sekunder kemudian dari data tersebut peneliti melakukan pengelompokan jenis dari data data yang telah diperoleh yang gunanya ialah menentukan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sesuai dengan penelitian ini. Dalam proses klasifikasi ini peneliti akan mengelompokkan hasil wawancara dengan informan dan dokumentasi data dengan mengelompokkan tinjauan perspektif kitab *fathul qarib* dan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 terhadap pemenuhan nafkah keluarga anak buah kapal.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan proses untuk membuktikan sebuah kebenaran data untuk terciptanya sebuah validitas data. Verifikasi bisa dilakukan dengan metode mendatangi informan untuk wawancara dan kemudian setelah berwawancara peneliti memberikan hasil wawancara kepada informan tersebut dengan tujuan agar informan menanggapi bahwa hasil dari wawancara tersebut sesuai dengan apa yang telah ia sampaikan dalam wawancara atau tidak sesuai.

Dalam proses ini peneliti melakukan pencocokan dari data yang diperoleh dari hasil wawancara mengenai Pemenuhan Nafkah Keluarga Anak Buah Kapa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar dengan memberikan hasil wawancara tersebut kepada informan yang tujuan diberikannya hasil wawancara kepada informan ialah untuk memastikan apakah hasil dari wawancara tersebut sudah sesuai dengan yang ia sampaikan dalam wawancara atau tidak sesuai.

d. Analisis

Analisis adalah upaya yang dilakukan dengan jalan memilah-milah data yang diperoleh, serta mengatur sistematika badan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam tahap ini, peneliti akan melakukan penyusunan data dan mensistematiskan data yang terkumpul untuk dikaji lebih dalam.

Analisis yang dilakukan oleh peneliti melalui analisis deskriptif terhadap fakta dan data terkait upaya pemenuhan nafkah keluarga anak buah kapal di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar dan menganalisis terkait Pemenuhan Nafkah Keluarga Anak Buah Kapal dalam Perspektif kitab *fathul qarib* dan Undang Undang No. 1 Tahun 1974.

d. Kesimpulan

Setelah proses analisis data, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Langkah

ini, peneliti melakukan penulisan kesimpulan dari data-data yang diperoleh dari proses penentuan informan, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Kesimpulan disini akan peneliti tulis sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana upaya Pemenuhan Nafkah Keluarga Anak Buah Kapal di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar dan Bagaimana Pemenuhan Nafkah Keluarga Anak Buah Kapal dalam Perspektif kitab *fathul qarib* dan undang undang no. 1 tahun 1974.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Kedungrejo adalah salah satu dari sepuluh desa di wilayah pemerintahan Kecamatan Muncar, yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Sepuluh desa tersebut termasuk Desa Sumberberas, Desa Kemendung, Desa Tembokrejo, Desa Sumbersewu, Desa Blambangan, Desa Tapanrejo, Desa Wringin Putih, Desa Tambakrejo, Desa Kedungringin, dan Desa Kedungrejo.

Desa Kedungrejo berlokasi sekitar 34 km dari ibukota Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur. Perjalanan menuju desa ini bisa ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam dengan menggunakan transportasi publik atau kendaraan pribadi. Sementara jarak dari ibukota Provinsi Jawa Timur, Surabaya, adalah sekitar 257 km dengan waktu tempuh sekitar 9 jam. Desa Kedungrejo terbagi menjadi beberapa dusun, antara lain Dusun Krajan, Dusun Stoplas, Dusun Muncar, Dusun Sampangan, dan Dusun Kalimati.

Secara formal, Desa Kedungrejo merupakan bagian dari Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Desa Kedungrejo terdiri dari 5 dusun, 25 Rukun Warga (RW), dan 78 Rukun Tetangga (RT). Struktur pemerintahan Desa Kedungrejo menempatkan peran penting pada komponen kepemimpinan. Kepemimpinan formal Desa Kedungrejo dalam hal ini diterapkan pada seseorang yang resmi diangkat untuk memimpin dan menjabat sebagai pemimpin dalam organisasi. Kepemimpinan pemerintah Desa disebut dengan istilah Kepala Desa (Kades).

Struktur Organisasi Pemerintah Desa



Bagan 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Kedungrejo

Desa kedungrejo memiliki luas wilayah sebesar 11,82 kilometer persegi. Populasi penduduk di desa kedungrejo sebanyak 26.584 jiwa, 13.489 diantaranya laki laki dan 13.095 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di desa kedungrejo sebesar 3.976,83 per KM.

Pendidikan penduduk di desa kedungrejo sangat bervariasi, dimulai dari tingkat Pendidikan SD hingga perguruan tinggi jenjang S3²⁸. Paparan datanya sebagai berikut:

²⁸ Nur Hasan, *Profil Desa Kedungrejo (Tingkat Perkembangan Desa)*, (Banyuwangi, Prodeskel, 2022), 6.

Tabel 4.1**Jumlah Tingkat Pendidikan Penduduk Tahun 2022**

No.	Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah
1.	Tamat SD	6.584
2.	Tidak Tamat SD	1.541
3.	Tamat SLTP	1.031
4.	Tamat SLTA	4.896
5.	Tamat Perguruan Tinggi	699
7.	Penduduk Buta Huruf	0

Dari paparan data tersebut bahwa tingkat Pendidikan masyarakat desa kedungrejo mayoritas tamat tingkat SD. akan tetapi kesadaran para orang tua di desa kedungrejo akan Pendidikan anaknya sangat tinggi terbukti dengan adanya jumlah 699 yang tamat dari perguruan tinggi.

Batas wilayah desa kedungrejo meliputi :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa tembokrejo
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa kedungringin
- c. Sebelah timur berbatasan dengan selat bali
- d. Sebelah barat berbatasan dengan desa blambangan

Desa Kedungrejo terletak di sebelah barat Selat Bali yang merupakan wilayah dengan potensi perikanan laut terbesar di Kabupaten Banyuwangi dan Jawa Timur. Perairan Selat Bali memiliki luas sekitar 960 mil persegi dan memiliki potensi sumber daya perikanan lestari sebesar 4.574 ton per tahun.²⁹

²⁹Nur Hasan, *Profil Desa Kedungrejo (Potensi Desa)*, (Banyuwangi, Prodeskel, 2022), 5

Tabel 4.2**Jenis Dan Produksi Ikan Tahun 2022**

No.	Jenis Ikan	Jumlah
1.	Tongkol / Cakalang	4.200 ton / tahun
2.	Hiu	8 ton / tahun
3.	Tenggiri	150 ton / tahun
4.	Pari	75 ton / tahun
5.	Cumi Cumi	135 ton / tahun
6.	Sarden	1.000 ton / tahun
7.	Layur	6 ton / tahun

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil tangkapan yang paling banyak didapatkan ialah ikan tongkol / cakalang dengan jumlah 4.200 ton / tahun. Ikan tongkol sendiri merupakan ikan yang penangkapannya bukan dengan cara dipancing yaitu dengan menggunakan jaring. Penangkapan ikan dengan menggunakan jaring akan mendapatkan jumlah ikan yang sangat banyak. Dibanding dengan perolehan ikan yang lain maka ikan tongkol yang sering didapatkan karena ikan yang lain didapatkannya dengan cara dipancing dan jumlahnya lebih sedikit dengan menggunakan jaring.

Mayoritas mata pencaharian masyarakat desa kedungrejo ialah sebagai nelayan yang berstatus sebagai anak buah kapal. wilayah perairan desa kedungrejo yang berbatasan langsung dengan selat bali serta wilayahnya merupakan wilayah pesisir dan perenokomian masyarakatnya bergantung kepada hasil laut maka mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan ataupun menjadi karyawan di

pabrik pengelolaan ikan. Hal ini selaras dengan data profil desa kedungrejo tahun 2022³⁰ sebagai berikut :

Tabel 4.3

Mata Pencaharian Penduduk Desa Kedungrejo Tahun 2022

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Sektor Pertanian	
	1. Petani	220 orang
	2. Buruh Tani	756 orang
	3. Pemilik Usaha Tani	132 orang
2.	Sektor Peternakan	25 orang
	1. Peternakan perorangan	
	2. Buruh usaha peternakan	54 orang
	3. Pemilik usaha peternakan	16 orang
3.	Sektor Perdagangan	75 orang
	1. Karyawan Perdagangan Hasil Bumi	
	2. Buruh Perdagangan Hasil Bumi	112 orang
	3. Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	25 orang
4.	Sektor Perikanan	5.112 orang
	1. Nelayan	
	2. Buruh Usaha Perikanan	3.514 orang
	3. Pemilik Usaha Perikanan	154 orang
5.	Sektor Industri Menengah dan Besar	156 orang
	1. Karyawan Perusahaan Swasta	
	2. Karyawan Perusahaan Pemerintah	32 orang
	3. Pemilik Perusahaan	40 orang
6.	Sektor Jasa	36 orang
	1. PNS	
	2. TNI	8 orang
	3. Polri	9 orang
	4. Dokter Swasta	10 orang
	5. Guru Swasta	74 orang
	6. Pengacara	5 orang
	7. Notaris	5 orang
	8. Jasa lainnya	701 orang
	Jumlah	11. 271 orang

³⁰ Nur Hasan, *Profil Desa Kedungrejo (Tingkat Perkembangan Desa)*, 4-5.

B. Paparan Data

1. Pemenuhan Nafkah Makanan

Pemenuhan nafkah makanan kepada keluarga yang dilakukan oleh suami yang berprofesi sebagai ABK sudah sangat tercukupi meskipun dalam kondisi tidak musim ikan. hal itu dikarenakan masih terdapat penghasilan dari bekerja meskipun hasilnya cukup untuk biaya makan saja.

Hal ini sesuai dengan paparan yang disampaikan oleh keluarga Bapak KT dan Ibu DS sebagai berikut :

“mon gebey ngakan yeh deri penghasilanah ngkok reh mas yeh cokop mas, tang penghasilan roh sekita 300-500 ebuh mon jukok rammih mas. Yeh mon tak osom jukok yeh 50 ebuh ruah mas, intinah ruah gik cokop mas gebey ngakan. Mon gebey kabutoan se laen engak kebutuhan rumah tanga roh tak cokop mas.”³¹

Menurut keluarga bapak KT dan Ibu DS penghasilan yang didapatkannya cukup untuk memberikan nafkah makan kepada keluarganya. penghasilan dari bapak KT sendiri berkisar 300-500 ribu jika kedatangan musim ikan, Ketika tidak musim ikan maka pendapatannya hanya 50 ribu. Dan menurutnya penghasilannya cukup untuk biaya makan keluarganya. dan penghasilannya jika diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga yang lain maka tidak akan cukup.

Pernyataan tersebut sesuai dengan keadaan yang terjadi pada keluarga bapak JD dan Ibu KR yang menyatakan sebagai berikut:

³¹ KT dan DS, Wawancara, (Banyuwangi, 29 Januari 2023).

“tang penghaselan reh cokop lek mon guy gebey ngakan, yeh mon pas gebey kabutoan se laen yeh tak cokop lek mon pas tak osom jukok, mon osom jukok yeh cokop lek gebey kabutoan se laen, yeh ontongah ngkok e tolongih bik binih lek.”³²

Menurut pernyataan yang disampaikan oleh keluarga bapak JD dan Ibu KR bahwa penghasilan dari bapak KR cukup untuk biaya makan saja, untuk memenuhi kebutuhan yang lain tidak cukup. Oleh karena itu bapak KR merasa terbantu karena istrinya turut membantunya dalam mencukupi kebutuhan tersebut.

Pernyataan dari keluarga Bapak FD dan Ibu LT juga selaras dengan pernyataan informan yang lain, pernyataannya sebagai berikut :

“mon gun ngakan yeh cokop mas tang penghaselan, yeh pokok jek gebey se laen, mon gebey se laen yeh tak cokop, apah pole pas tak osom jukok mas, yeh gun cokop gebey ngakan ruah pas.”³³

Pernyataan dari keluarga bapak FD dan ibu LT bahwa untuk biaya makan saja penghasilan dari bapak FD cukup untuk memenuhinya. Dalam kondisi tidak musim ikan maka pendapatan dari bapak FD hanya cukup untuk biaya makan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang lain.

Pernyataan selanjutnya dari keluarga bapak ED dan Ibu MH, kondisi yang dialami oleh keluarga ini juga selaras dengan kondisi informan yang lainnya, pernyataannya sebagai berikut :

“kabutoan ngakan reh penteng lek, yeh deddih tang penghasilan reh cokop gebey ngakan lek. mon tak osom jukok yeh alhamdulillah cokop kiah lek gebey ngakan, mon gebey se laen yeh tak cokop”³⁴

³² JD dan KR, Wawancara, (Banyuwangi, 29 Januari 2023)

³³ FD dan LT, Wawancara, (Banyuwangi, 30 Januari 2023)

³⁴ ED dan MH, Wawancara, (Banyuwangi, 29 Januari 2023)

Menurut keluarga bapak ED dan ibu MH bahwa kebutuhan makan merupakan kebutuhan yang paling penting dibanding kebutuhan yang lain. Untuk kebutuhan makan penghasilan dari bapak ED sudah cukup untuk memenuhinya. Meskipun dalam kondisi tidak musim ikan.

Pernyataan dari keluarga bapak SM dan ibu SH juga selaras dengan pemaparan informan yang lain, pernyataannya sebagai berikut:

“ngakan ruah kebutoan paleng inti cong, deddinah ngkok memprioritaskan ajieh kadek, tang penghasilen reh cokop beih cong gebey ngakan, maseh delem kabedeen tak osom jukok tapeh yeh ebentoh binih kiah cong. Mon gebey kabutoan se laen ye e tolong binih ngkok cong, yeh cokop kiah e tolong binih cong”³⁵

Maksud pernyataan dari keluarga bapak SM dan Ibu SH ialah kebutuhan makan ialah kebutuhan yang penting dibanding kebutuhan yang lain. Penghasilan dari bapak SM meskipun dalam kondisi tidak musim ikan cukup untuk biaya makan akan tetapi masih dibantu oleh istrinya. Untuk memenuhi kebutuhan yang lain bapak SM dibantu oleh istrinya yaitu ibu SH. Bantuan dari ibu SH juga cukup untuk memenuhi kebutuhan yang lain.

Pernyataan dari keluarga bapak SR dan ibu MN juga selaras dengan informan yang lain, pernyataannya sebagai berikut:

“tang penghaselan dibik reh cong tak nentoh, tapeh yeh alhamdulillah cokop mon gun gebey ngakan, mon gebey kabutoan se laen yeh kadeng cokop kadeng tak cokop cong, yeh kan ngkok e tolongih binih kiah cong”³⁶

Maksud dari pernyataan keluarga bapak SR dan ibu MN adalah penghasilan dari bapak SR sendiri tidak menentu, akan tetapi untuk kebutuhan yang lain

³⁵ SM dan SH, Wawancara, (Banyuwangi, 29 Januari 2023)

³⁶ SR dan MN, Wawancara, (Banyuwangi, 30 Januari 2023)

penghasilannya terkadang bisa mencukupi dan tidak bisa mencukupi. Akan tetapi dari kebutuhan yang tidak terpenuhi tersebut dibantu oleh istri untuk memenuhinya.

Pernyataan dari keluarga bapak ZN dan Ibu WT juga selaras dengan informan yang lain, pernyataannya sebagai berikut:

“mon gun gebey ngakan yeh cokop beih cong tang pengasilan reh, mon gebey kabutoan selaen yeh tak cokop cong, apah pole kabedeen tak osom jukok yeh tak cokop cong gebey kabutoan selaen, yeh cokop gebey ngakan ruah gun.”³⁷

Maksud dari pernyataan keluarga bapak ZN dan ibu WT ialah jika untuk kebutuhan saja maka penghasilan dari bapak ZN cukup untuk memenuhinya. Untuk memenuhi kebutuhan yang lain maka tidak cukup jika pada saat tidak musim ikan. pada saat tidak musim ikan hanya bisa memenuhi kebutuhan makan saja.

Dari beberapa informan yang telah diwawancarai sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasannya untuk nafkah makan keluarga ABK sudah terpenuhi meskipun dalam kondisi tidak musim ikan. Untuk memenuhi kebutuhan yang lain para ABK dibantu oleh istrinya untuk memenuhinya.

2. Pemenuhan Nafkah Pakaian

Dari pemaparan data yang sebelumnya yaitu pemenuhan nafkah makanan yang sudah terpenuhi oleh keluarga ABK. Akan tetapi masih terdapat kebutuhan nafkah yang lain khususnya nafkah pakaian. Oleh karena itu

³⁷ ZN dan WT, Wawancara, (Banyuwangi, 30 Januari 2023)

keluarga ABK harus terpenuhi juga masalah nafkah pakaian yang menjadi kebutuhan pokok selain makanan.

Pernyataan dari keluarga bapak KT dan ibu DS terkait pemenuhan nafkah pakaian ialah sebagai berikut :

“mon klambih gebey tang keluarga ariahlah cokop mas, bisa gebey lensalen bennareh, biasanah melleh klambih ruah pas telasan mas, yeh mon bedeh penghasilan lebbih yeh biasanah gebey melleh klambih mas.”³⁸

Maksud dari pernyataan keluarga bapak KT dan ibu DS ialah bahwa untuk pakaian keluarganya sudah tercukupi, dan cukup untuk baju ganti setiap harinya. Membeli baju biasanya rutin dilakukan pada saat hari raya idul fitri saja.

Pernyataan dari keluarga bapak JD dan ibu KR juga selaras dengan informan yang lain, pernyataannya sebagai berikut:

“kebutoan klambih ruah lek mon tang keluarga ruah cokop lek, yeh cokop gebey lensalen bennarenah ruah lek. Biasanah melleh klambih anyar ruah pas telasan ruah lek.”³⁹

Maksud dari pernyataan tersebut adalah keluarga bapak JD dan ibu KR sudah cukup akan kebutuhan pakaiannya, dan cukup untuk baju ganti setiap harinya. Sudah menjadi kebiasaan keluarga bapak JD dan ibu KR membeli baju baru pada saat momen hari raya idul fitri.

Pernyataan dari keluarga bapak ED dan ibu MH juga selaras dengan informan yang lain, pernyataannya sebagai berikut:

³⁸ KT dan DS, Wawancara, (Banyuwangi, 29 Januari 2023)

³⁹ JD dan KR, Wawancara, (Banyuwangi, 29 Januari 2023)

“mon gun klambih ruahlah cokop cong, la bennyak gelluhlah klambih gebey tang keluarga, yeh pokok bisa gebey lensalenan bennareh ruah lah cokop cong. Paleng yeh mon melleh klambih sataon sekalian, yeh pas telasan ruah cong.”⁴⁰

Maksud dari pernyataan keluarga bapak ED dan ibu MH ialah kalau untuk pakaian keluarga bapak ED dan ibu MH sudah tercukupi. bahkan sudah banyak akan persediaan pakaian keluarganya. Membeli baju baru biasanya dilakukan ketika hari raya idul fitri.

Kondisi yang selaras dengan informan yang lain juga dialami oleh keluarga bapak SR dan ibu MN, pernyataannya sebagai berikut:

“mon melleh klambih ngkok biasanah sataon sekalian cong yeh pas telasan ruah. Jek klambih reh cokop cong pokok bedeh se gebey te genteh re sa areh.”⁴¹

Maksud dari pernyataan keluarga bapak SR dan ibu MN ialah untuk membeli baju baru untuk keluarganya dilakukan Ketika hari raya idul fitri saja. karena baju untuk keluarganya cukup untuk dipakai sehari hari.

Dari pemaparan pernyataan dari informan maka dapat disimpulkan bahwasanya pemenuhan nafkah keluarga ABK khususnya nafkah pakaian tergolong terpenuhi. Karena persediaan pakaian keluarga ABK sudah tercukupi untuk baju ganti setiap harinya.

3. Pemenuhan Nafkah Perabot Rumah Tangga

Pemenuhan nafkah yang tidak kalah penting selain nafkah makanan dan pakaian adalah nafkah perabot rumah tangga. Oleh karena itu keluarga ABK

⁴⁰ ED dan MH, Wawancara, (Banyuwangi, 29 Januari 2023)

⁴¹ SR dan MN, Wawancara, (Banyuwangi, 30 Januari 2023)

harus juga terpenuhi masalah nafkah perabot rumah tangga yang menjadi kebutuhan pokok selain nafkah makanan dan pakaian.

Pernyataan dari keluarga bapak KT dan DS terkait pemenuhan nafkah perabot rumah tangga adalah :

“Mon jukok rammih mas ye bisa nyokopih nafkah tang keluarga mas, gebey biaya tang anak mas gebey susu kan gik kenik tang anak mas, yeh gebey biaya sekolah paud kiah mas, yeh ambik kebutoan laen pole lah mas, engak gebey keperluan depor, keperluan majer lestreng, keperluan melleh alat mandih, ye ngak ruahlah mas. Mon pas jukok tak rammih mas, yeh ngkok mas abentoh mas KT gebey nyokopih jieh mas, yeh cokop dekyeh mas alhamdulillah”⁴²

Maksud dari pernyataan keluarga bapak KT dan ibu DS adalah jika lagi musim ikan maka penghasilan dari bapak KT bisa mencukupi kebutuhan nafkah perabot rumah tangga, seperti kelengkapan alat dapur, keperluan membayar subsidi listrik setiap bulannya, keperluan alat mandi dan keperluan rumah tangga yang lain. Akan tetapi jika sudah tiba waktu tidak musim ikan maka hal itu tidak bisa terpenuhi. Akan tetapi ibu DS membantu bapak KT dalam memenuhi kekurangan tersebut. Dan penghasilan dari ibu DS cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Hal yang selaras juga dialami keluarga bapak SR dan ibu MN yang menyatakan bahwa :

“Mon tak osom jukok cong yeh ekopcokop agi ruah cong yeh meskipun bedeh penghasilan deri alakoh e pabrek petes yeh ruah gun gebey biaya ngakan yeh cokop ambik biaya pendidikan anak mon gebey kebutoan se laen maseh tak cokop cong. yeh pas ngkok riah cong se abentoh pak SR

⁴² KT dan DS, Wawancara, (Banyuwangi, 29 Januari 2023)

gebey nyokopih selaen jiah cong, engak biaya depor, biaya gebey lestre, ambik selaen pole cong, yeh alhamdulillah cong cokop dekyeh”⁴³

Maksud dari pernyataan keluarga bapak SR dan ibu MN adalah jika tiba tidak musim ikan maka pak SR bekerja sebagai home industry pembuatan petis dari penghasilannya tersebut hanya cukup untuk biaya makan dan biaya Pendidikan anak. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang lain tidak cukup. Ibu MN juga turut membantu pak SR dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dari penghasilan ibu SR cukup untuk memenuhi kebutuhan yang masih kurang, seperti perabot rumah tangga.

Keadaan informan yang lain juga sama dialami oleh keluarga bapak ZN dan ibu WT, yang menyatakan bahwa:

*“mon pas tak osom jukok cong yeh cokop gebey ngakan ambik Pendidikan anak riah cong mon gebey kebutoan rumah tangga selaen yeh tak cokop cong, yeh pas ngkok riah cong se nyokopih kakorangan jiah cong yeh alhamdulillah cokop cong. pokok gebey ngakan ambik biaya Pendidikan anak riah cong paleng penteng ngkok cong, mon gebey selaen dibudih jieh.”*⁴⁴

Maksud dari pernyataan dari keluarga bapak ZN dan ibu WT adalah jika tidak musim ikan hanya cukup untuk memenuhi biaya makan dan Pendidikan anak. Untuk memenuhi kebutuhan perabot rumah rumah tangga maka tidak akan cukup untuk memenuhinya. Oleh karena itu ibu WT bekerja dan ikut membantu dalam memenuhi kebutuhan perabot rumah tangga. Dari penghasilan ibu WT tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan perabot rumah tangga.

⁴³ SR dan MN, Wawancara, (Banyuwangi, 30 Januari 2023)

⁴⁴ ZN dan WT, Wawancara, (Banyuwangi, 30 Januari 2023)

Keadaan yang tidak selaras dengan informan yang lain dialami oleh keluarga bapak FD dan ibu LT dalam hal tidak tercukupinya pemenuhan perabot rumah tangga, pernyataannya sebagai berikut:

“mon tadek jukok mas tadek penghasilan mas, yeh bedeh tapeh sekunik mas cokop gebey ngakan gun mas, gebey melleh kebutuhan selaen yeh tak bisah mas, yeh mon delem keadaan engak riah mas ngkok norok alakoh kiah mas gebey melleh kabutoan se laen mas, tapeh kadeng tak cokop kiah mas tang penghaselan gebey kabutoan rumah tangga reh mas. Yeh pas otang ruah mas ka oreng gebey nyokopagi jiah.”⁴⁵

Maksud dari pernyataan keluarga bapak FD dan LT adalah pada waktu tidak musim ikan bapak FD penghasilannya cenderung sedikit, hanya cukup untuk biaya makan saja. Akan tetapi kekurangan tersebut dibantu oleh ibu LT yang turut ikut membantu memenuhi kebutuhan perabot rumah tangga, akan tetapi penghasilan dari ibu LT terkadang tidak mencukupi kebutuhan perabot rumah tangga. Untuk mencukupinya maka berhutang kepada orang lain agar kebutuhan perabot rumah tangga bisa terpenuhi.

Dari pemaparan pernyataan dari informan maka dapat disimpulkan bahwasanya pemenuhan nafkah perabot rumah tangga pada keluarga ABK dapat terpenuhi dengan baik jika ada kerja sama antara suami dan istri dalam memenuhinya, karena jika bergantung kepada penghasilan suami saja maka nafkah perabot rumah tangga ini tidak akan terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu para istri ABK turut bekerja karena penghasilan yang didapatkan suaminya tidak menentu dan terkadang sedikit, sehingga tidak bisa mencukupi biaya perabot rumah tangga.

⁴⁵ FD dan LT, Wawancara, (Banyuwangi, 30 Januari 2023)

4. Pemenuhan Nafkah Pendidikan Anak

Pemenuhan nafkah Pendidikan anak tidak kalah pentingnya dengan nafkah makanan, pakaian dan perabot rumah tangga. Pendidikan anak merupakan suatu yang harus ada dalam sebuah keluarga. Pendidikan anak memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter, pengembangan potensi, dan persiapan anak untuk menghadapi masa depan.

Pernyataan dari keluarga bapak SR dan ibu MN terkait pemenuhan nafkah Pendidikan anak sebagai berikut:

“mon gebey pendidikan anak cong yeh tang penghasilan reh cokop cong, meskipun tanpa bantuan penghasilan deri tang binih cong, soallah Pendidikan anak reh penteng cong, ngkok tak ndek tang anak reh buduh engak ngkok”⁴⁶

Maksud dari pernyataan keluarga bapak SR dan MN adalah untuk memenuhi biaya Pendidikan anak penghasilan dari bapak SR sudah cukup untuk memenuhinya tanpa bantuan dari penghasilan istrinya yaitu ibu MN. Bapak SR dan ibu MN menganggap Pendidikan anak ini sangat penting.

Hal yang selaras juga dialami oleh keluarga bapak ZN dan ibu WT yang menyatakan bahwa :

“Pendidikan anak reh penteng cong, mon deri penghasilannah ngkok dibik reh cokop cong gebey biaya Pendidikan anak cong”⁴⁷

Maksud dari keluarga bapak ZN dan ibu WT adalah Pendidikan anak merupakan hal yang sangat penting, jika dilihat dari penghasilan bapak ZN cukup untuk memenuhi biaya Pendidikan anak.

⁴⁶ SR dan MN, Wawancara, (Banyuwangi, 30 Januari 2023)

⁴⁷ ZN dan WT, Wawancara, (Banyuwangi, 30 Januari 2023)

Hal yang berbeda dialami oleh keluarga bapak JD dan ibu KR karena biaya Pendidikan anak bisa terpenuhi dengan kerja sama diantara keduanya dalam memenuhi biaya tersebut, hal ini jelas berbeda dengan yang dialami oleh informan yang sebelumnya. Pernyataannya sebagai berikut:

“mon deri ngkok dibik cong Pendidikan anak reh penteng cong, tapeh yeh tang penghaselan reh tak cokop cong gebey jieh, mangkanah ruah ngkok nolongih pak JD riah cong makle bisa ngebiayain Pendidikan anak riah cong.”⁴⁸

Maksud dari pernyataan keluarga bapak JD dan ibu KR adalah Pendidikan anak merupakan hal yang sangat penting dan wajib dipenuhi, akan tetapi pendapatan dari bapak JD tidak bisa memenuhinya, oleh karena itu hal ini dibantu oleh istrinya dan dapat tercukupi.

Hal yang selaras juga dialami oleh keluarga bapak ED dan ibu MH, pernyataannya sebagai berikut:

“tang penghasilan dibik reh cong tak cokop cong gebey Pendidikan anak, tapeh ngkok ebentoh ambik binih riah cong. Yeh alhamdulillah cong deri tang penghasilanah ngkok reh bisah abentoh pak ED makle bisa nyekolaahgi anak cong”⁴⁹

Maksud dari pernyataan keluarga bapak ED dan ibu MH adalah penghasilan dari bapak ED tidak dapat mencukupi untuk memenuhi biaya Pendidikan anak. Akan tetapi hal itu dibantu oleh istrinya, dan penghasilan dari ibu MH bisa memenuhi dan membantu pak ED dalam memenuhi biaya Pendidikan anak.

Dari paparan data diatas bahwasanya nafkah Pendidikan anak pada keluarga ABK terpenuhi dengan adanya pola kerja sama antara suami dan istri dalam

⁴⁸ JD dan KR, Wawancara, (Banyuwangi, 29 Januari 2023)

⁴⁹ ED dan MH, Wawancara, (Banyuwangi, 29 Januari 2023)

memenuhi nafkah Pendidikan anak. Dan mereka menganggap bahwasanya Pendidikan bagi anak anaknya sangat penting.

Tabel 4.4

Daftar Pemenuhan Nafkah Keluarga ABK

No	Nama	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1.	Bapak KT dan Ibu DS	-Makanan -Pakaian -Tempat Tinggal -Perabot Rumah Tangga terpenuhi dengan dibantu oleh istri -biaya Pendidikan anak terpenuhi dengan dibantu oleh istri	-Asisten Rumah Tangga
2.	Bapak JD dan Ibu KR	-Makananan -Pakaian -Tempat Tinggal -Perabot Rumah Tangga terpenuhi dengan dibantu oleh istri -biaya Pendidikan anak terpenuhi dengan dibantu oleh istri	- Asisten Rumah Tangga
3.	Bapak FD dan Ibu LT	-Makanan -Pakaian -Tempat Tinggal -perabot rumah tangga terpenuhi dengan dibantu oleh istri -biaya Pendidikan anak terpenuhi dengan dibantu oleh istri	-untuk perabot rumah tangga terkadang juga tidak mencukupi dan solusinya beliau berhutang. -Asisten rumah tangga
4.	Bapak ED dan Ibu MH	-Makanan -Pakaian -Tempat Tinggal -perabot rumah tangga terpenuhi dengan dibantu oleh istri	-Asisten Rumah Tangga

		-biaya Pendidikan anak terpenuhi dengan dibantu oleh istri	
5.	Bapak SM dan Ibu SH	-Makanan, dibantu juga oleh istri. -Pakaian -Tempat Tinggal -perabot rumah tangga terpenuhi dengan dibantu oleh istri -biaya Pendidikan anak terpenuhi dengan dibantu oleh istri.	-Asisten Rumah Tangga
6.	Bapak SR dan Ibu MN	-Makanan -Pakaian -Tempat Tinggal -Perabot rumah tangga, dengan dibantu oleh istri -Biaya Pendidikan anak	-Asisten rumah tangga
7.	Bapak ZN dan Ibu WT	-Makanan -Pakaian -Tempat tinggal -perabot rumah tangga, dengan dibantu oleh istri -biaya Pendidikan Anak	-Asisten rumah tangga

C. Analisis Data

1. Upaya Pemenuhan Nafkah Keluarga Anak Buah Kapal di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar.

a. Upaya Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Suami

pemenuhan nafkah keluarga oleh suami Ketika musim ikan tidak perlu kebingungan untuk mencari pekerjaan lain karena hasil tangkapan ikan yang mereka peroleh sudah memuaskan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari seperti biaya makan, pakaian, perabotan rumah tangga dan

Pendidikan anak. Dalam keadaan ini, mereka hanya perlu beristirahat setelah pulang melaut dan memperbaiki sedikit peralatan yang mereka gunakan untuk menangkap ikan, seperti jaring, agar siap digunakan kembali pada hari berikutnya. Dari hasil tangkapan ikan yang memuaskan, para abk bahkan dapat menabung (*saving money*) sebagai persiapan menghadapi kondisi paceklik atau situasi darurat lainnya, sehingga mereka memiliki cadangan uang ketika keadaan darurat memerlukan biaya yang tidak terduga.

Pendapatan bekerja sebagai anak buah kapal jika dalam keadaan musim ikan sangat mampu untuk memenuhi nafkah keluarganya, dengan pendapatan yang berkisar 100-500 ribu bahkan bisa mencapai satu juta setiap kali kerja merupakan angka yang sangat cukup untuk menafkahi keluarganya dalam beberapa hari.

para suami Ketika sudah mendapatkan penghasilan maka mereka akan membagi pendapatan tersebut, Sebagian untuk tabungan dan Sebagian yang lain untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarganya, seperti biaya Pendidikan anak, biaya kebutuhan istri, dan biaya untuk kebutuhan kelengkapan perabot rumah tangga. Akan tetapi dari pembagian tersebut, suami mendahulukan biaya makan dan Pendidikan anak. Setelah kedua kebutuhan tersebut terbagi maka suami akan membagikan pendapatannya untuk kebutuhan yang lain, seperti biaya kebutuhan istri, dan biaya perabot rumah tangga.

Tabel 4.5**Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Pada Waktu Musim Ikan**

No.	Jenis Nafkah	Keterangan
1.	Makanan	Terpenuhi
2.	Pakaian	Terpenuhi
3.	Perabot Rumah Tangga	Terpenuhi
4.	Biaya Pendidikan Anak	Terpenuhi

Upaya suami memenuhi nafkah keluarga pada waktu musim ikan maka sudah sesuai dengan aturan yang ada didalam kompilasi hukum islam pasal 80 ayat 4 yang menyatakan bahwa :

sesuai dengan penghasilan suami menanggung :

- a. *Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri*
- b. *Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak*
- c. *Biaya Pendidikan bagi anak.*⁵⁰

Upaya Pemenuhan nafkah keluarga oleh suami pada waktu musim ikan juga sesuai dengan pasal 34 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa :

1. *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*
2. *Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya*
3. *Jika suami maupun istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan*

Jika sudah tiba periode tidak musim ikan maka suami bisa tidak bekerja selama berbulan bulan. menurut pengakuan dari informan masa paceklik ikan ini terjadi semenjak bulan agustus tahun 2022. Pada bulan agustus tahun 2022

⁵⁰ Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

sampai akhir tahun 2022 perahu para abk tidak menentu kerjanya yang biasanya kerjanya 15-20 kali perbulan jika musim ikan, akan tetapi pada waktu itu terkadang kerjanya satu kali selama satu bulan, bahkan selama satu bulan tidak bekerja sama sekali. Dengan kondisi seperti itu maka suami hanya cukup untuk memenuhi biaya makan dan Pendidikan anak saja. Ketika terdapat kekurangan biaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga maka suami berhutang terlebih dahulu untuk menutupi kekurangan tersebut.

Suami pekerja ABK mengalami beberapa kendala, Hal ini disebabkan karena anak buah kapal harus berhadapan dengan kondisi laut yang tidak menentu. Kondisi laut seperti badai, ombak besar, dan angin kencang sering menghambat aktivitas penangkapan ikan. Akibatnya, pemilik perahu sering kehilangan perahunya dan tidak bisa memperoleh penghasilan dari penangkapan ikan. Di saat seperti ini, pemilik perahu mengintruksikan kepada abk nya melakukan kegiatan alternatif seperti membuat jaring, memperbaiki perahu, dan bahkan mencari hutangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kendala lain yang dihadapi adalah ketidakpastian musim ikan, keterbatasan pengetahuan, modal, dan alat penangkapan ikan, serta mekanisme pasar yang tidak selalu menguntungkan. Selain itu, modernisasi perikanan juga dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan. Semua tantangan ini berdampak

pada kesejahteraan ekonomi para keluarga abk dan keberlanjutan sumber daya laut di masa depan.⁵¹

Masalah lain yang dialami oleh suami tidak memiliki pekerjaan sampingan selain menjadi abk. hal ini dikarenakan tidak memiliki keahlian lain selain menjadi abk, dan lowongan kerja yang sulit membuat para abk cukup hanya bekerja sebagai abk saja. Dengan tidak adanya pekerjaan sampingan membuat abk tidak memiliki sumber pendapatan lain selain hasil bekerja sebagai abk.

Tabel 4.6

Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Pada Waktu Tidak Musim Ikan

No.	Jenis Nafkah	Keterangan
1.	Makanan	Terpenuhi
2.	Pakaian	Terpenuhi
3.	Perabot Rumah Tangga	Terpenuhi dengan dibantu oleh istri
4.	Biaya Pendidikan Anak	Terpenuhi dengan dibantu oleh istri

Suami yang tidak bisa memenuhi nafkahnya maka mengakibatkan istri dapat mempunyai hak merusak (*fasakh*) pernikahannya. Hal ini dijelaskan dalam kitab *Fathul Qarib*, teks nya sebagai berikut :

⁵¹ Rohani Budi Prihatin, “Strategi Nafkah Keluarga Nelayan Miskin Perkotaan: Studi di Cilacap Jawa Tengah dan Badung Bali”, *Aspirasi : Jurnal Masalah Masalah Sosial*, no.2(2017), 139. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i2.1261>

(وَإِنْ أَعْسَرَ بِنَفَقَتِهَا) أَيِ الْمُسْتَقْبَلَةِ (فَلَهَا) الصَّبْرُ عَلَى إِعْسَارِهِ وَتَنَفُّقِ عَلَى نَفْسِهَا مِنْ مَالِهَا أَوْ تَقْتَرِضُ وَيَصِيرُ مَا أَنْفَقْتَهُ دَيْنًا عَلَيْهِ، وَهِيَ (فَسْخُ النِّكَاحِ).⁵²

Maksud dari teks tersebut adalah apabila seorang suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istri untuk hari hari yang akan datang maka istri hendaknya bersabar atas ketidak mampuan suami, dan menafkahi dirinya sendiri dari hartanya sendiri ataupun dari berhutang, maka hak nafkahnya tersebut menjadi hutangnya suami. Istri juga memiliki hak untuk memfasakh nikahnya.

Dalam hal ini suami yang tidak bisa memenuhi nafkahnya karena tidak musim ikan maka dibantu oleh istrinya. Para istri abk bekerja dengan maksud untuk membantu suaminya dalam memenuhi nafkah keluarga, dan mencukupi kebutuhan sehari hari. Hal ini berbanding jauh dengan ketetapan yang ada didalam kitab fathul qarib, karena didalamnya dinyatakan bahwa istri boleh menafkahi dirinya sendiri dari hartanya sendiri bukan untuk keluarga. Para abk dan istrinya saling bekerja sama untuk memenuhi nafkah keluarganya dan istrinya pun tidak keberatan untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah untuk keluarga. Para istri ABK tidak merusak (*fasakh*) nikahnya dengan suaminya. dalam hal ini terdapat ketidak sesuaian antara kondisi yang dialami oleh istri abk dengan aturan yang ada di dalam kitab fathul qarib.

Dalam Pasal 34 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah menjelaskan bahwa Ketika pasangan suami istri melalaikan akan kewajibannya

⁵² Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), 263.

maka keduanya berhak keduanya mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Suami yang berprofesi sebagai ABK tidak bisa memenuhi nafkahnya secara penuh Ketika tidak musim ikan, sedangkan pemberian nafkah itu merupakan tanggung jawab suami. Akan tetapi yang terjadi di keluarga ABK meskipun suami tidak bisa memenuhi nafkahnya seorang istri tidak mempermasalahkan akan hal itu, padahal istri berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini terjadi karena istri bisa memahami kondisi yang dialami suaminya. Bahkan istri juga turut membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga dan tidak merasa keberatan akan hal itu.

b. Upaya pemenuhan nafkah keluarga oleh istri.

Relasi kerja sama antara suami yang bekerja sebagai anak buah kapal dan istri yang turut membantu suami mencari nafkah dalam rangka memenuhi nafkah keluarga sangat diperlukan Ketika tidak lagi musim ikan. Karena suami yang bekerja sebagai abk pada saat itu tidak bekerja karena perahunya tidak berlayar untuk mencari ikan. Kondisi tersebut mengakibatkan suami tidak mendapatkan penghasilan karena sedang tidak bekerja. Keadaan paceklik ikan sangat meresahkan banyak orang di desa kedungrejo, karena memang mayoritas masyarakat desa kedungrejo bekerja sebagai nelayan dan berstatus sebagai anak buah kapal.

Peran istri turut bekerja sangat membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarganya, terbukti dengan pengakuan para informan yang menyatakan bahwa pendapatan yang didapatinya cukup membantu suami seperti, biaya Pendidikan

anak, dan biaya perabot rumah tangga. Pendapatan dari istri lebih kecil dari pada pendapatan suami oleh karena itu pendapatannya dialokasikan kepada biaya perlengkapan perabot rumah tangga, dan biaya Pendidikan anak untuk membantu suami pada masa tidak musim ikan. Pihak istri pun tidak keberatan untuk bekerja membantu suami dalam memenuhi nafkah. Istri dalam memenuhi nafkah keluarga bekerja sebagai Karyawan pabrik pengelolaan ikan sarden dan pembekuan ikan (*cold storage*), ada juga yang bekerja sebagai pedagang, dan bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga.

Di keluarga di mana perempuannya bekerja, peran suami dalam keluarga dapat berubah karena terjadi perubahan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab. Suami juga dapat membantu dalam tugas domestik, seperti merawat anak, memasak, dan membersihkan rumah, untuk membantu perempuan dalam menjalankan tugas-tugasnya di rumah. Namun, masih banyak suami yang tidak bersedia membantu, karena pandangan dan pemikiran bahwa tugas domestik adalah tanggung jawab perempuan, sedangkan tugas-tugas di ranah publik menjadi tanggung jawab laki-laki.⁵³

Pembahasan sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam pemenuhan nafkah keluarga anak buah kapal, terutama pada periode perubahan musim ikan. Selama periode tersebut, peran istri dalam membantu suami untuk bekerja sangat diperlukan, dengan adanya bantuan dari istri bisa mencukupi pemenuhan nafkah kepada keluarganya seperti biaya Pendidikan anak, dan biaya

⁵³ Firdaus, Romi Saputra, dkk, "Perempuan Bekerja dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga", *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, no.2(2020), 19. <https://doi.org/10.31869/jkpu.v3i2.2327>

perabot rumah tangga. Namun, saat musim ikan, peran istri saat itu tidak begitu diperlukan, akan tetapi para istri lebih memilih untuk lanjut bekerja dan pendapatan yang dihasilkan abk dapat lebih baik meskipun tidak setiap hari, tergantung pada kondisi laut.

Kondisi tidak musim ikan yang dialami ABK sangat menyulitkan para ABK. sedangkan para ABK mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarganya. dengan kondisi sulit seperti itu para istri ABK memahami kondisi tersebut dan ikut membantu suaminya dalam memenuhi nafkah keluarganya. para istri ABK dengan suka rela membantu suaminya dalam memenuhi nafkah keluarga. Kondisi tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa :

“suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”

Pada prinsipnya, taat kepada suami adalah bagian dari kewajiban seorang istri dalam membangun keluarga yang harmonis. Dalam memenuhi hak dan kewajiban suami, seorang istri harus bisa membagi waktu antara menjalankan tugas dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga dan membantu suami memenuhi nafkah keluarga. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Kondisi seperti itu sesuai dengan pasal 77 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.⁵⁴

Dalam kehidupan rumah tangga, pemenuhan kebutuhan materi keluarga menjadi suatu hal yang penting. Pemenuhan kebutuhan ini menjadi tanggung jawab suami dan istri, namun secara hukum islam, kewajiban utama dalam pemenuhan nafkah keluarga terletak pada suami. Sebagai kepala keluarga, suami harus memenuhi kebutuhan keluarga seperti sandang, pangan, dan papan.

Terkadang suami tidak mampu memenuhi semua kebutuhan keluarga karena berbagai faktor seperti kondisi ekonomi yang sulit atau kondisi kesehatan yang buruk. Dalam hal ini, istri dapat membantu sebisa mungkin dalam memenuhi nafkah keluarga. Sebagai contoh, istri dapat mencari penghasilan tambahan dengan bekerja atau membantu suami dalam usaha yang sedang dijalankan. sikap istri yang membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga dianggap sebagai bentuk kepatuhan dan pengabdian terhadap suami, sehingga dapat mempererat hubungan dalam rumah tangga. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa istri harus memikul seluruh tanggung jawab pemenuhan kebutuhan keluarga, karena sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, kewajiban utama dalam hal ini tetap terletak pada suami.

Dalam islam yang wajib memberikan nafkah kepada keluarganya ialah suami. Akan tetapi pada saat ini banyak Wanita yang bekerja atau dikenal

⁵⁴ Pasal 77 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

dengan Wanita karir. Hukum dari Wanita karir dalam Hal ini diatur dalam *fiqhul islam wa adillatuhu*, teksnya sebagai berikut:

إِذَا عَمِلَتْ الزَّوْجَةُ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا خَارِجَ الْمَنْزِلِ كَالطَّيِّبَةِ وَالْمُعَلِّمَةِ وَالْمُحَامِيَةِ وَالْمُمَرِّضَةِ وَالصَّانِعَةِ ،
فَالْمُقَرَّرُ فِي الْقَانُونَيْنِ الْمِصْرِيِّ وَالسُّورِيِّ أَنَّهُ إِذَا رَضِيَ الزَّوْجُ بِخُرُوجِهَا وَمَنْ يَمْنَعُهَا مِنَ الْعَمَلِ ، وَجَبَتْ
لَهَا النَّفَقَةُ ؛ لِأَنَّ احْتِبَاسَ الزَّوْجَةِ حَقٌّ لِلزَّوْجِ ، فَلَهُ أَنْ يَتَنَازَلَ عَنْهُ . وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِعَمَلِهَا ، وَنَهَاها
عَنِ الْعَمَلِ ، فَخَرَجَتْ مِنْ أَجَلِهِ ، سَقَطَ حَقُّهَا فِي النَّفَقَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِحْتِبَاسَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ نَاقِصٌ غَيْرُ
كَامِلٍ ، فَلَوْ سَلِمَتْ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا بِاللَّيْلِ دُونَ النَّهَارِ أَوْ عَكْسِهِ ؛ فَلَا نَفَقَةَ لِنَقْصِ التَّسْلِيمِ⁵⁵

Maksud dari teks tersebut adalah jika istri bekerja diluar rumah, siang maupun malam, baik bekerja sebagai dokter, pengacara, perawat, maupun lainnya maka menurut undang undang Syria dan mesir, ia tetap mendapatkan nafkah jika memang suaminya rela dengan profesi istrinya. Dalam hal ini suami men-*tanazul* (menurunkan kewajiban nafkah kepada istrinya), akan tetapi istri tetap mendapatkan nafkah dari suaminya. Jika suami tidak rela dengan profesi istrinya dan melarangnya bekerja, namun istri tetap menekuni pekerjaannya maka haknya mendapat nafkah gugur karena ia mengurangi hak suami. Jika istri menyerahkan dirinya pada suami hanya malam hari atau siang hari maka ia tetap tidak berhak mendapatkan nafkah karena penyerahannya tidak total.

Istri Abk turut bekerja dengan alasan untuk membantu suaminya dalam memenuhi nafkah keluarga, karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pendapatan suaminya Ketika tidak musim ikan tidak mencukupi kebutuhan

⁵⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu Jilid VII* , (Damaskus: Darul Fikr, 1985), 793.

keluarga, dan juga pendapatan suaminya yang tidak pasti untuk setiap kali kerja. Para istri ABK dalam bekerja sudah mendapatkan izin dari suaminya dan mereka tidak merasa keberatan untuk membantu suaminya dalam hal mencari memenuhi nafkah keluarga. Akan tetapi yang menjadi pokok utama dalam memenuhi nafkah yaitu suami bukan istri.

Menurut sisi biologis, perempuan memiliki potensi untuk hamil, melahirkan, dan menyusui, sehingga membatasi kemampuannya dalam mencari nafkah keluarga secara maksimal, seperti yang disebutkan dalam ayat al-Qur'an sebagai "kelelahan berlipat" (*wahnan 'ala wahni*, QS. Luqman, 31: 14). Oleh karena itu, suaminya harus bertanggung jawab untuk memberikan jaminan finansial untuk perlindungan keluarga. Meskipun begitu, jika perempuan mampu mencari nafkah keluarga, baik saat memiliki peran reproduksi ataupun tidak, atau ketika suaminya tidak mampu karena kondisi kesehatan atau faktor lainnya, maka dia diizinkan untuk bekerja mencari nafkah. Bahkan, dalam beberapa kasus, dia bisa diwajibkan untuk bekerja, terutama dalam situasi keluarga dan sosial yang membutuhkan.⁵⁶

Dalam hal hak-hak reproduksi, al-Qur'an menekankan perlunya perlindungan bagi perempuan pada saat menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui untuk memastikan kesehatan dan kekuatan. Sementara itu, dalam bekerja dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, baik laki-laki maupun perempuan diperbolehkan untuk melakukannya sesuai kapasitas dan

⁵⁶ Faqih Abdul Qadir, "Siapa Yang Wajib Menafkahi Keluarga", *Mubadalah.id*, 29 Oktober 2022, diakses 29 Maret 2023, <https://mubadalah.id/siapa-yang-wajib-menafkahi-keluarga/>

kemampuan masing-masing. Meskipun demikian, laki-laki harus memikul tanggung jawab utama dalam hal nafkah keluarga karena perempuan memiliki peran reproduksi yang tidak dapat digantikan oleh laki-laki.⁵⁷

2. Pemenuhan Nafkah Keluarga ABK Perspektif Kitab *Fathul Qarib* dan Undang Undang No. 1 Tahun 1974.

a. Perspektif Kitab *Fathul Qarib*

Dalam hal ini akan menganalisis terkait pemenuhan nafkah keluarga ABK dalam perspektif kitab *fathul qarib*. Pemenuhan nafkah keluarga yang terdapat didalam kitab *Fathul Qarib* terdapat lima macam, dari ketentuan lima macam nafkah tersebut dijadikan bahan analisis terkait pemenuhan nafkah keluarga ABK.

1. Nafkah Makanan

Nafkah Makan merupakan hal yang penting untuk dipenuhi sebelum kebutuhan yang lain. Dalam kitab *fathul qarib* mengatur terkait wajibnya nafkah suami kepada istrinya, yang teksnya sebagai berikut :

(وَيَجِبُ) لِلزَّوْجَةِ (مِنَ الْأَدْمِ وَالْكَسْوَةِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ) فِي كُلِّ مِنْهُمَا. فَإِنْ جَرَتْ عَادَةُ
الْبَلَدِ فِي الْأَدْمِ بَرِيَّتٍ وَشَيْرِجٍ وَجُبْنٍ وَنَحْوِهَا اتَّبَعَتْ الْعَادَةُ فِي ذَلِكَ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ أَدْمٌ

عَالِبٌ فَيَجِبُ اللَّائِقِيُّ بِحَالِ الزَّوْجِ⁵⁸

⁵⁷ Faqih Abdul Qadir, "Siapa Yang Wajib Menafkahi Keluarga", *Mubadalah.id*, 29 Oktober 2022, diakses 29 Maret 2023, <https://mubadalah.id/siapa-yang-wajib-menafkahi-keluarga/>

⁵⁸ Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), 262.

Dalam teks tersebut menjelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya berupa lauk pauk dan pakaian yang biasa dikonsumsi atau dipakai oleh istrinya. Jika daerah tempat tinggal tersebut mengkonsumsi lauk pauk seperti wijen, mentega, dan yang serupa dengan itu, maka wajib mengikuti kebiasaan lauk pauk di daerah tersebut. Jika di daerah setempat tidak ada lauk pauk yang biasa dikonsumsi maka wajib memberikan lauk pauk apapun yang sesuai dengan keadaan suami.

Dari teks tersebut menunjukkan bahwasanya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya berupa makanan dan pakaian. Dalam hal memberi makanan para suami yang berprofesi sebagai abk memberikan makanan pokok daerah setempat yaitu beras.

Kadar pemberian nafkah makanan seorang suami diatur dalam kitab *fathul Qarib*, sebagai berikut

وَبِ بَعْضِ النَّسَخِ «إِنْ» (كَانَ الزَّوْجُ مُوسِرًا)، وَيُعْتَبَرُ يَسَارُهُ بِطُلُوعِ فَجْرِ كُلِّ يَوْمٍ (فَمُدَّانِ).
 (وَإِنْ كَانَ) الزَّوْجُ (مُعْسِرًا)؛ وَيُعْتَبَرُ إِعْسَارُهُ بِطُلُوعِ فَجْرِ كُلِّ يَوْمٍ (فَمُدًّا). (وَإِنْ كَانَ) الزَّوْجُ
 (مُتَوَسِّطًا)؛ وَيُعْتَبَرُ تَوَسُّطُهُ بِطُلُوعِ فَجْرِ كُلِّ يَوْمٍ مَعَ لَيْلَتِهِ الْمُتَأَخِّرَةِ عَنْهُ (فَمُدًّا) أَيَّ فَالْوَاجِبُ
 عَلَيْهِ لِزَوْجَتِهِ مُدًّا (وَنَصْفًا)⁵⁹

Maksud dari tersebut adalah bahwa seorang suami wajib memberi nafkah jika ia kaya maka wajib memberikan makanan pokok dua mud setiap harinya, dan jika ia miskin maka wajib memberikan makanan pokok satu

⁵⁹ Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib*, 261-262.

mud setiap harinya, dan jika ia ekonominya menengah maka memberikan makanan pokok sebesar satu setengah mud setengah hari.

Kadar satu mud jika dikalkusikan menjadi 6 ons, jika dihitung kilogram maka menjadi 0.17 kg. upaya suami abk dalam memberikan nafkah makan sudah sesuai dengan yang ada dalam aturan tersebut. Karena meskipun dalam masa tidak musim ikan suami tetap mampu mencukupi nafkah makan istri dan anaknya, setiap kali mereka menerima penghasilan dari bekerja maka langsung disisihkan untuk membeli kebutuhan makan yaitu beras dan lauk pauknya.

2. Nafkah Pakaian

Setelah nafkah makanan kemudian nafkah pakaian, nafkah pakaian tidak kalah penting dengan nafkah makanan, nafkah pakaian termasuk kebutuhan pokok yang harus ada dalam sebuah keluarga. Terkait nafkah pakaian hal ini diatur dalam kitab *Fathul Qarib*, yang redaksinya sebagai berikut :

(وَيَجِبُ) لِلزَّوْجَةِ (مِنَ الْأَدْمِ وَالْكِسْوَةِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ). وَإِنْ جَرَتْ عَادَةُ الْبَلَدِ فِي الْكِسْوَةِ

مِثْلَ الزَّوْجِ بِكَتَانٍ أَوْ حَرِيرٍ وَجَبَ.⁶⁰

Maksud dari teks tersebut adalah wajib memberikan nafkah kepada istrinya berupa lauk pauk dan pakaian yang biasanya dikonsumsi atau

⁶⁰ Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib*, 262.

dipakai olehnya. Jika kebiasaan berpakaian daerah setempat bagi orang sekelas suaminya adalah dengan bahan katun atau sutra, maka wajib untuk memberikan pakaian dengan bahan tersebut pada istrinya.

Ketentuan diatas menunjukkan bahwasanya jenis pakaian tergantung kebiasaan disuatu daerah atau yang biasa dipakai. dalam hal nafkah pakaian para keluarga abk sudah sesuai dengan ketentuan diatas, karena dari segi kuantitas pakaian mereka sudah cukup untuk baju ganti setiap harinya. Dan pakaian kebiasaan daerah di tempat tinggal abk tersebut menggunakan jenis pakaian yang sederhana dan tidak Nampak kemewahannya.

Ketentuan nafkah pakaian ditentukan oleh 'Urf (Kebiasaan) dalam kitab fathul qarib juga diperkuat oleh kitab lain yaitu kitab *Majmu' Syarah Al-Muhazab*, sebagai berikut :

إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ الْمَرْجِعُ فِي عَدَدِ الْكِسْوَةِ وَقَدْرِهَا وَجِنْسِهَا إِلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ لِأَنَّ الشَّرْعَ
وَرَدَّ بِإِجَابِ الْكِسْوَةِ غَيْرِ مُقَدَّرَةٍ، وَلَيْسَ لَهَا أَصْلٌ يَرُدُّ إِلَيْهِ، فَرَجَعَ فِي عَدَدِهَا وَقَدْرِهَا إِلَى
الْعُرْفِ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ، فَإِنَّ فِي الشَّرْعِ لَهَا أَصْلًا، وَهُوَ الْإِطْعَامُ فِي الْكَفَّارَةِ فَرَدَّتِ النَّفَقَةُ
إِلَيْهَا.⁶¹

Maksud dari teks tersebut adalah Adapun jumlah, bentuk, dan jenis pakaian tersebut dikembalikan ke 'urf (Kebiasaan) yang berlaku, sebab syariat hanya mewajibkannya tanpa menentukan batasannya. Namun lain halnya dengan nafkah lainnya yang telah diatur oleh syariat atas dasar *nash*

⁶¹ Abu Zakariya Muhyiddin An-Nawawi, *Majmu' Syarah Al-Muhazab, Jilid 18*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), 258.

al-qur'an maupun hadis, sehingga ditemukan Batasan Batasan serta ketentuannya.

Pemberian nafkah pakaian seorang suami yang berprofesi sebagai ABK kepada keluarganya biasanya di lakukan satu tahun sekali yaitu pada momen idul fitri. Akan tetapi jika mempunyai penghasilan lebih maka para abk juga membelikan pakaian untuk keluarganya. Jumlah pakaian yang dipakai oleh keluarga ABK sudah cukup sebagai Salinan baju untuk hari hari berikutnya. Terkait '*urf*' pakaian di daerah abk tersebut hanya biasa saja tidak terlalu mewah terkait pakaiannya. Oleh karena itu terkait pemberian nafkah pakaian yang dilakukan oleh abk sudah sesuai dengan ketentuan tersebut.

3. Nafkah Tempat Tinggal

Dari beberapa kebutuhan pokok yaitu pakaian dan makanan, terdapat satu kebutuhan pokok yang lain, yaitu tempat tinggal. Seorang suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi keluarganya. hal ini diatur dalam kitab *fathul qarib*, redaksinya sebagai berikut :

وَيَجِبُ لَهَا مَسْكَنٌ يَلِيْقُ بِهَا عَادَةً⁶²

Maksud dari teks tersebut adalah seorang istri berhak mendapatkan tempat tinggal dari suaminya yang layak menurut kebiasaannya.

⁶²Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib*, 263.

Para keluarga ABK sudah memiliki tempat tinggal yang layak untuk mereka tempati. Tempat tinggal mereka sudah nyaman untuk ditinggali dan layak huni. Oleh karena itu terkait nafkah tempat tinggal ABK sudah sesuai dengan ketentuan ini.

Nafkah tempat tinggal lebih diperinci lagi dalam kitab *Hasiyah Al-Bujairami 'alal Khotib*, redaksinya sebagai berikut :

قَوْلُهُ: (وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَسْكَنُ يَلِيْقُ بِهَا عَادَةً) أَيِّ بِحَيْثُ تَأْمَنُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِهَا وَإِنْ قَلَّ، وَيُؤَخِّدُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ لَهَا بِمُؤَسَّسَةٍ حَيْثُ أَمِنَتْ عَلَى نَفْسِهَا، فَلَوْ لَمْ تَأْمَنُ أَبَدَلْ لَهَا الْمَسْكَنَ بِمَا تَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهَا فِيهِ، فَتَنَبَّهَ لَهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ فِيهِ الْعَلَطُ كَثِيرًا. وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ مَا كَانَ تَمْلِكًا كَالْتَفَقَّةِ وَالْكَسْوَةِ وَالْأَوْلَانِي يُرَاعَى فِيهِ حَالُ الرَّوْجِ وَمَا كَانَ إِمْتَاعًا كَالْمَسْكَنِ وَالْحَادِمِ، يُرَاعَى فِيهِ حَالُ الرَّوْجَةِ.⁶³

Maksud dari teks tersebut adalah tempat tinggal yang dimaksud ialah tempat tinggal yang secara kebiasaan diakui layak untuk ditinggali, sekiranya dapat menjadi aman secara personal maupun material meskipun sedikit. Dari hal tersebut, dapat diambil sebuah pakem bahwa segala sesuatu yang dapat beralih kepemilikan, seperti nafkah, pakaian, dan perabotan ialah memperhatikan kondisi suami. Namun segala sesuatu yang dapat diambil

⁶³ Sulaiman Al-Bujairami, *Hasiyah Al-Bujairami 'alal Khotib, Jilid IV*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), 96.

manfaat, seperti tempat tinggal dan pembantu ialah memperhatikan kondisi istri.

Dari ketentuan tersebut bahwa sebuah tempat tinggal harus menghadirkan sebuah keamanan bagi penghuninya. Tempat tinggal yang ditinggali oleh ABK dan keluarganya adalah tempat tinggal yang layak huni dan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penghuninya. Di tempat tinggal mereka sudah terdapat beberapa kamar sebagai tempat tidur dan tempat penyimpanan barang barang berharga. meskipun secara lingkungan di tempat tinggal mereka padat akan rumah rumah penduduk lainnya. Dengan tempat tinggal yang sudah di tinggali oleh para ABK dan keluarganya sudah sesuai dengan aturan tersebut.

4. Nafkah Perabot Rumah Tangga

Perabot rumah tangga merupakan suatu yang harus ada didalam rumah tangga. Hal ini sudah diatur dalam kitab *Fathul qarib* yang redaksinya sebagai berikut :

وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ تَمْلِيكُ زَوْجَتِهِ الطَّعَامَ حَبًّا؛ وَعَلَيْهِ طَحْنُهُ وَخُبْزُهُ. وَيَجِبُ لَهَا آلَةُ أَكْلِ وَشُرْبِ

وَطَبِيخِ.⁶⁴

⁶⁴ Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib*, 263.

Maksud dari teks tersebut adalah seorang suami wajib menyediakan perabot rumah tangga dan seorang istri berhak diberi alat makan, minum dan alat memasak.

Nafkah perabot rumah tangga lebih diperinci lagi penjelasannya dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadhi Al-Minhaj*. Teks ibarahnya sebagai berikut:

(وَ) يَجِبُ لَهَا (آلَاتُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ) بِضَمِّ الشَّيْنِ، وَيَجُوزُ فَتَحُّهَا كَمَا قِيلَ بِهِ فِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : «أَيَّامٌ مِّنْ أَيَّامٍ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» (وَ) آلَاتُ (طَبْخٍ كَقَدْرِ) هُوَ بِكَسْرِ الْقَافِ، مِثَالُ لِآلَةِ الطَّبْخِ (وَقَصْعَةٍ) وَهِيَ بِفَتْحِهَا مِثَالُ لِآلَةِ الْأَكْلِ (وَكُوزٍ وَجِرَّةٍ) وَهُمَا مِثَالَانِ لِآلَةِ الشُّرْبِ (وَنَحْوَهَا) مِمَّا لَا غِنَى عَنْهُ كَمِعْرَفَةٍ، وَمَا تَغْسِلُ فِيهِ ثِيَابَهَا؛ لِأَنَّ الْمَعِيشَةَ لَا تَتِمُّ بِدُونِ ذَلِكَ فَكَانَ مِنَ الْمَعَاشِرَةِ بِالْمَعْرُوفِ⁶⁵

Maksud dari teks tersebut adalah suami wajib memenuhi perabotan yang menjadi fasilitas utama dalam rumah, seperti alat makan dan minum, alat memasak, maupun alat mandi, dan lain sebagainya. Sebab hal demikian termasuk kategori *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang pasti melekat dalam kehidupan rumah tangga.

Nafkah perabot rumah tangga dalam sebuah rumah tangga merupakan hal yang sangat penting keberadaannya. tanpa adanya perabotan tersebut maka bisa saja mengakibatkan konflik dalam rumah tangga. Nafkah

⁶⁵ Syamsuddin Muhammad Asy-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadhi Al-Minhaj*, Jilid V, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), 160.

perabot rumah tangga tergolong wajib dipenuhi oleh suami sebagai kepala rumah tangga. Akan tetapi pemenuhan nafkah perabot rumah tangga bagi suami pekerja ABK tidak bisa selalu terpenuhi, karena pendapatan yang didapatkan suami pekerja ABK tergantung pendapatan ikan yang perahu peroleh dalam berlayar. jika saat musim ikan maka nafkah perabot rumah tangga dapat dipenuhi oleh suami dan Ketika tidak musim ikan maka suami tidak bisa memenuhi nafkah perabot rumah tangga karena hanya cukup untuk nafkah makan.

5. Nafkah Asisten Rumah Tangga

Nafkah asisten rumah tangga merupakan nafkah yang diberikan kepada istri berupa orang yang membantunya dalam mengurus urusan rumah tangga. Nafkah kepada istri yang berupa asisten rumah tangga ini diatur dalam kitab *fathul qarib*, yang redaksinya sebagai berikut :

(وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُخْدَمُ مِثْلَهَا فَعَلَيْهِ) أَيُّ الزَّوْجِ (إِخْدَامُهَا) بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ لَهُ أَوْ أَمَةٍ مُسْتَأْجِرَةٍ أَوْ

بِالْإِنْفَاقِ عَلَى مَنْ صَحِبَ الزَّوْجَةَ مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ لِحِدْمَةِ إِنْ رَضِيَ الزَّوْجُ بِهَا.⁶⁶

Maksud dari teks tersebut adalah jika istri tersebut termasuk orang-orang yang biasa dilayani, maka suami wajib mencarikan pembantu untuk sang istri baik pembantunya adalah perempuan merdeka, budak, sewaan, ataupun perempuan yang menemani istrinya baik Wanita merdeka atau budak karena untuk melayani istrinya baik Wanita merdeka atau budak

⁶⁶Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib*, 263.

karena untuk melayani sang istri yang dibayar dengan memberikan nafkah kepadanya, jika memang sang suami ridha dengan Wanita tersebut.

Selain nafkah makan, pakaian dan tempat tinggal, suami wajib menyediakan asisten rumah tangga untuk membantu istrinya. Hal ini terdapat penjelasan dalam kitab *Hasiyah Qalyubi Wa 'Umayroh*. Teks ibarohnya sebagai berikut:

(وَعَلَيْهِ لِمَنْ يَلِيْقُ بِهَا خِدْمَتُهُ نَفْسَهَا إِحْدَامُهَا) ، لِأَنَّهُ مِنَ الْمُعَاشِرَةِ بِالْمَعْرُوفِ الْمَأْمُورِ بِهَا،

وَالْعِبْرَةُ فِي ذَلِكَ بِحَالِهَا فِي بَيْتِ أَبِيهَا مَثَلًا دُونَ أَنْ تَرْتَفِعَ بِالِانْتِقَالِ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا (بِحُرَّةٍ أَوْ

أَمَةٍ أَوْ مُسْتَأْجِرَةٍ أَوْ بِالِانْفَاقِ عَلَى مَنْ صَحِبَتْهَا مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ لِحِدْمَةٍ) ⁶⁷ إِنْ رَضِيَ بِهَا

Maksud dari teks tersebut adalah bagi istri yang menghendaki agar suaminya mencarikan pembantu untuk dirinya maka suami wajib memenuhi permintaan tersebut. Sebab hal tersebut menjadi bagian dari *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Pembantu tersebut bisa seorang perempuan merdeka, budak, sewaan, atau perempuan yang biasa menyertainya, jika dizinkan suaminya.

Kewajiban suami untuk menyediakan asisten rumah tangga bagi istrinya tidak bisa dilakukan oleh umumnya suami. Karena suami yang penghasilannya tidak menentu dan terkadang hanya cukup untuk makan saja tidak bisa melakukan hal itu. Begitu pula bagi suami pekerja ABK,

⁶⁷ Ahmad Salamah Al-Qalyubi, Ahmad Al Barlis 'Umayrah, *Hasiyah Qalyubi Wa 'Umayroh*, Jilid IV, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), 75.

penghasilannya bekerja saja sudah tidak menentu tergantung perolehan ikan yang didapatkan kapalnya, karena hal itu mempengaruhi besar dan tidak pendapatannya. Bahkan ketika tidak musim ikan pendapatan dari ABK saja hanya cukup untuk biaya makan, untuk biaya kebutuhan yang lain terkadang tidak cukup. Para istri ABK meskipun kondisinya ikut bekerja dalam rangka membantu suaminya tidak menggunakan jasa asisten rumah tangga, karena pekerjaan rumah tangga ia lakukan sendiri. Oleh karena itu dalam hal menyediakan asisten rumah tangga bagi suami ABK tidak bisa melaksanakan aturan ini karena kondisi perekonomian yang tidak memungkinkan untuk melakukannya.

Tabel 4.7

Pemenuhan Nafkah Keluarga ABK Perspektif Kitab *Fathul qarib*.

No	Jenis Nafkah	Keterangan
1.	Makanan	Sesuai
2.	Pakaian	Sesuai
3.	Tempat Tinggal	Sesuai
4.	Perabot Rumah Tangga	Tidak Sesuai
5.	Asisten Rumah Tangga	Tidak Sesuai

b. Perspektif Undang Undang No.1 Tahun 1974

Perkawinan bukan hanya sekadar seremoni atau ikatan emosional, tetapi juga merupakan sebuah perjanjian hukum yang menetapkan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Salah satu hak dan kewajiban tersebut adalah pemenuhan nafkah keluarga. Ketika pasangan suami istri menikah, mereka secara otomatis berkomitmen untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-

masing, termasuk dalam hal pemenuhan nafkah keluarga. Jika hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi, dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan bahkan berujung pada perceraian.

suami berkewajiban untuk memenuhi nafkah bagi istri dan anak-anaknya, termasuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sementara itu, istri juga wajib memberikan bantuan kepada suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan memelihara harta suami. Dalam prakteknya, konsep nafkah ini harus diimplementasikan secara adil dan seimbang antara suami dan istri, sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab masing-masing.

Konsep nafkah di dalam undang undang merupakan hak dan kewajiban bagi suami maupun istri yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) dan dipertegas oleh KHI Pasal 80 ayat (4). Keberadaan nafkah sangat penting dalam membina keluarga yang bahagia, tenteram, dan sejahtera..⁶⁸

Dalam Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal 34, yang menyatakan bahwa :

1. *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*
2. *Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya*
3. *Jika suami maupun istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan*

dalam pasal 34 ayat 1 upaya abk dalam memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga seperti biaya makan, pakaian, perabot rumah

⁶⁸ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. II, hlm. 165

tangga, dan lainnya tidak sesuai dengan pasal tersebut, karena pada waktu tidak musim ikan suami tidak bisa memberikan segala sesuatu keperluan secara penuh kecuali kebutuhan biaya makan dan Pendidikan anak. karena pada saat itu ia mendapatkan penghasilan hanya sedikit bahkan bisa tidak mendapatkan penghasilan.

Kebutuhan pokok selain dari nafkah makan ialah tempat kediaman. Terkait tempat kediaman hendaknya suami istri memiliki tempat kediaman yang tetap. Para ABK dan keluarganya memiliki tempat kediaman sendiri, tanpa mengontrak rumah maupun menumpang dengan orang lain. Kondisi ABK dan keluarganya dalam hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa :

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud ayat (1) ditentukan oleh suami istri Bersama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 dijelaskan bahwa :

sesuai dengan penghasilan suami menanggung :

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya Pendidikan bagi anak.⁶⁹

Dalam pasal 80 ayat 4 bagi para abk terkait biaya rumah tangga bisa terpenuhi dengan baik jika sudah musim ikan, akan tetapi pemberian biaya rumah tangga itu tidak bisa terpenuhi jika sudah masa paceklik ikan. oleh karena itu, kondisi yang dialami oleh keluarga abk ini tidak sesuai dengan pasal 80 ayat

⁶⁹ Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

4 yang menjelaskan bahwa suami wajib menanggung biaya rumah tangga, baik anak maupun istri. Terkait tempat kediaman bagi istri dan anak anaknya para abk sudah sesuai dengan pasal ini karena para abk sudah memiliki rumah pribadi sebagai tempat tinggal keluarganya. Kewajiban suami yang lain adalah menyediakan kiswah atau pakaian, para keluarga abk sudah tercukupi pakaiannya dan cukup sebagai Salinan baju untuk hari hari berikutnya. Untuk membiayai Pendidikan anak sudah sesuai dengan pasal ini, karena suami yang berprofesi sebagai ABK sangat memperhatikan masalah Pendidikan anak dengan menyisihkan terlebih dahulu penghasilannya untuk biaya Pendidikan anak dan biaya makan.

Pada pasal 81 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur secara khusus terkait tempat kediaman bagi sebuah keluarga. Tempat kediaman ABK dan keluarganya sangat layak untuk ditempati. Tempat kediamannya memberi kenyamanan dan keamanan bagi penghuninya, terutama mereka merasa aman Ketika berkediaman di sana. Kondisi tempat kediaman ABK dan keluarganya sudah sesuai dengan aturan yang terdapat pada Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 81 menyatakan bahwa :

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak anaknya atau bekas istri yang masih iddah*
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat*
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat alat rumah tangga.*
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik*

berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Tabel 4.8

Pemenuhan Nafkah Keluarga ABK Perspektif Undang Undang No.1 Tahun

1974

No.	Jenis Nafkah	Keterangan
1.	Makanan	Sesuai
2.	Pakaian	Sesuai
3.	Tempat Tinggal	Sesuai
4.	Perabot Rumah Tangga	Tidak Sesuai
5.	Biaya Pendidikan Anak	Sesuai

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya pemenuhan Nafkah Keluarga ABK terbagi menjadi dua macam, yaitu Upaya Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh suami dan Upaya Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh istri. Upaya pemenuhan nafkah keluarga oleh suami bisa terpenuhi Ketika musim ikan saja. pendapatan suami sebagian dialokasikan kepada tabungan dan Sebagian lain dibagikan kepada kebutuhan masing masing. upaya yang dilakukan oleh istri sangat membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga. Pendapatan istri dialokasikan kepada biaya perabot rumah tangga, dan biaya Pendidikan anak untuk membantu suami Ketika tidak musim ikan.
2. Pemenuhan Nafkah keluarga ABK perspektif kitab *fathul qarib* kategori yang sesuai adalah nafkah, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dan kategori yang tidak sesuai adalah nafkah perabot rumah tangga, dan nafkah asisten rumah tangga Dalam perspektif Undang Undang No.1 tahun 1974 terkait pemenuhan nafkah keluarga ABK terdapat kesesuaian dengan aturan yang ada didalamnya, yaitu, Nafkah makanan, pakaian, tempat tinggal, dan biaya Pendidikan anak. Untuk nafkah yang tidak sesuai yaitu nafkah kebutuhan rumah tangga.

Daftar Pustaka

Buku :

- Al-Bujairami, Sulaiman, *Hasiyah Al-Bujairami 'alal Khotib*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.
- Al-Ghazi, Muhammad Bin Qasim, *Fathul Qarib Al-Mujib*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005.
- Al-Qalyubi, Ahmad Salamah, dan Ahmad Al Barlis 'Umayrah, *Hasiyah Qalyubi Wa 'Umayroh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin, *Majmu' Syarah Al-Muhazab*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.
- Asy-Syirbini, Syamsuddin Muhammad, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadhi Al-Minhaj*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994.
- Awaru, A. Octamaya Tenri, *Sosiologi Keluarga*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Ch, Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Hasan, Nur, *Profil Desa Kedungrejo (Tingkat Perkembangan Desa)*, Banyuwangi: Prodeskel, 2022.
- Hasan, Nur, *Profil Desa Kedungrejo (Potensi Desa)*, Banyuwang: Prodeskel, 2022.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achamdi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mendar Maju, 2008.
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, 1985.

Skripsi :

Azzaul, Azwin Ridwan, “Pemenuhan Nafkah Driver Grab Bike Terhadap Keluarga Perspektif Imam Syafi’i (Studi Driver Grabbike Kecamatan Lowokwaru Kota Malang), Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, <http://etheses.uin-malang.ac.id/21416/>.

Maidilasari, Risma, “Pandangan Suku Samawa Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Gender (Di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa)”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, <http://etheses.uin-malang.ac.id/31083/>

Najib, Ahmad, “Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi’i tentang Kewajiban Kakek Menafkahi Cucu Sebagai Pengganti Ayah”, Undergraduate Thesis, IAIN Walisongo Semarang, 2010, <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2994/>

Nasrulloh, Muhammad, “Kontribusi Istri Pencari Nafkah Keluarga Menurut Madzhab Syafi’i (Studi Kasus di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022, <http://etheses.uin-malang.ac.id/38210/>

Suharno, Muh, “Kemampuan Pemberian Nafkah Oleh Suami Kepada Isteri Serta Relasi Suami Isteri Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Sumberejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar)”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, <http://etheses.uin-malang.ac.id/37505/>

Artikel :

Basir, Sofyan, “Membangun Keluarga Sakinah”, *Al-Irsyad Al-Nafs*, no.2(2019): 100. https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544

Fadilah, Finta Fajar, dan Masrun, “Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah (541-629 H) (Analisis Terhadap Kitab Al-Mughniy), *Al-Fikra*, no.1(2020), 23. <http://dx.doi.org/10.24014/af.v19i1.7096>

Fathurrahman, Nandang, “Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, no.2(2022), 203. <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.20160>

Fahrezi, Irgi, “Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri”, *El-Thawalib*, no.3(2022), 403. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i3.5639>

Firdaus, dkk, “Perempuan Bekerja dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga”, *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, no.2(2020), 19. <https://doi.org/10.31869/jkpu.v3i2.2327>

Herawati, Tin, dkk, “Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, no.3(2020), 219-221. <https://doi.org/10.24156/jikk.2020.13.3.213>

Nortadhoh, Aginta, dkk, “Profil Wanita Pekerja Di Pabrik Sarden PT. Maya Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, no.1 (2017), 2. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPE/article/view/4991/3679>

Prihatin, Rohani Budi, “Strategi Nafkah Keluarga Nelayan Miskin Perkotaan: Studi di Cilacap Jawa Tengah dan Badung Bali”, *Aspirasi : Jurnal Masalah Masalah Sosial*, no.2(2017), 139. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i2.1261>

Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”, *Isti'dal*, no.2(2014), 159. <https://doi.org/10.34001/istidal.v1i2.325>

Nelli, Jumni, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama”, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, no.1(2017), 30. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/195>

Internet / Website :

Kafabihi, Ahmad, “Ngopi Festive dan Seminar Haid”, *Pondok Pesantren Nurul Jadid*, 19 Februari 2022, diakses 31 Maret 2023, <https://www.youtube.com/live/bhVtiFIceQc?feature=share>

Qadir, Faqih Abdul, “Siapa Yang Wajib Menafkahi Keluarga”, *Mubadalah.id*, 29 Oktober 2022, diakses 29 Maret 2023, <https://mubadalah.id/siapa-yang-wajib-menafkahi-keluarga/>

Undang Undang :

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

1. Dalam Satu Bulan Berapa Kali Bapak Berlayar Untuk Mencari ikan.?
2. Bapak Untuk mencari ikan biasanya diperlukan waktu berapa lama.?
3. Perolehan ikan yang di dapatkan apakah cenderung banyak atau sedikit.?
4. Perolehan penghasilan Bapak dalam satu kali kerja baik itu perolehan ikannya sedikit atau banyak berapa.?
5. Apakah Penghasilan yang didapatkan bapak untuk menafkahi anggota keluarganya cukup untuk memenuhi kebutuhannya.?, dan nafkah apa saja yang bisa tercukupi.?
6. Apakah ada pekerjaan bapak selain sebagai ABK dalam rangka mencukupi nafkah keluarga jika bapak tidak berlayar untuk mencari ikan atau dalam masa teraan.?
7. Dengan adanya pekerjaan tambahan tersebut apakah bapak tetap bisa mencukupi nafkah keluarganya.?
8. Kendala apa saja yang dialami bapak selama ini dalam mencukupi nafkah keluarga bapak.?
9. Bagaimana bapak mengelola pendapatan bapak dari bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga.?
10. Apakah istri bapak Juga turut ikut membantu dalam memenuhi nafkah keluarga.?
11. Apa sebab ibuk turut membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga.?
12. Jika ibuk turut membantu memenuhi Nafkah Keluarga, pekerjaan apa yang dilakukan ibuk untuk memperoleh penghasilan.?
13. Apakah Penghasilan yang ibuk dapatkan cukup membantu suami dalam hal memenuhi nafkah keluarga.?, dan apa saja yang ibuk penuhi dari nafkah keluarga.?
14. Apakah ibuk selama ini tidak keberatan dalam membantu suami untuk memenuhi nafkah keluarga.?



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN MUNCAR
DESA KEDUNGREJO

Jalan Raya Ahmad Yani Nomor. 32 Desa Kedungrejo Pos 68472
Website : kedungrejo.desa.id Email : kedungrejomuncar@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/790/429.511.02/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD ZAIHO
Jabatan : KEPALA DESA KEDUNGREJO

Berdasarkan Surat Pra - Penelitian Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 05 September 2022 Nomor : B-4447/F.Sy.1/TL.01/09/2022, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : MOHAMMAD AINUL HAKIM
NIM : 19210054
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Upaya Keluarga Anak Buah Kapal (ABK) Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi
Lokasi Penelitian : Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Benar-benar kami memberi ijin kepada yang bersangkutan untuk melakukan penelitian di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungrejo, 06 September 2022
KEPALA DESA KEDUNGREJO



Surat Balasan Izin Penelitian dari Kantor Desa Kedungrejo



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak FD dan Ibu LT



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak KT dan Ibu DS



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak SR dan Ibu MN



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak ED dan Ibu MH



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak SM dan Ibu SH



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak JD dan Ibu KR



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak ZN dan Ibu WT



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mohammad Ainul Hakim
 NIM/Jurusan : 19210054/Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M. HI.
 Judul Skripsi : Pemenuhan Nafkah Keluarga Anak Buah Kapal (ABK) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	31 Oktober 2022	Revisi Judul Skripsi	
2	3 November 2022	ACC Judul Skripsi	
3	9 November 2022	ACC Proposal Penelitian	
4	17 Januari 2023	Revisi Bab 1-3	
5	27 Januari 2023	Pedoman Wawancara	
6	4 Februari 2023	ACC Bab 1-3	
7	28 Maret 2023	Revisi Bab 4 dan 5	
8	30 Maret 2023	Revisi Bab 4 dan 5	
9	4 April 2023	Revisi Abstrak	
10	5 April 2023	ACC Skripsi	

Malang, 6 April 2023
 Mengetahui a.n Dekan
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Daftar Riwayat Hidup



Data Pribadi

Nama	Mohammad Ainul Hakim
NIM	19210054
Tempat, Tanggal Lahir	Banyuwangi, 10 Januari 2001
Alamat	Dusun Krajan Rt 02 Rw 15, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.
Nomor HP	085289694432
Email	Inung229@gmail.com
Agama	Islam
Jenis Kelamin	Laki Laki

Pendidikan Formal

No.	Sekolah/Institusi	Jurusan	Periode
1.	Mi Miftahul Ulum-Muncar	-	2007-2013
2.	MTs N 3 Banyuwangi-Srono	-	2013-2016
3.	SMA Nurul Jadid Paiton- Probolinggo	IPA	2016-2019
4.	Strata 1 (S-1) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Keluarga Islam	2019-2023

Pengalaman Organisasi

Periode	Jabatan
2020-2021	Anggota Devisi Pengkaderan Ikatan Mahasiswa Alumni Nurul Jadid Malang Raya (IMAN)
2021-2022	CO Devisi Edukasi Ikatan Mahasiswa Alumni Nurul Jadid Malang Raya (IMAN)
2022	Ketua Praktek Kerja Lapangan (PKL) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pengadilan Agama Kelas 1 A Kabupaten Banyuwangi